

**PENDIDIKAN  
KEASWAJAJAN**  
*untuk* **PERGURUAN  
TINGGI**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014**  
**Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Prof. Dr. H. Anwar Sewang, M.Ag.

**PENDIDIKAN  
KEASWAJAJAN**  
*untuk* **PERGURUAN  
TINGGI**



**NAFAL**  
Publishing

---

**PENDIDIKAN KEASWAJAN UNTUK PERGURUAN TINGGI**

---

Ditulis oleh:

**Prof. Dr. H. Anwar Sewang, M.Ag.**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**Nafal Publishing**

**PT Nafal Global Nusantara**

Jl. Utama 1 Metro 34112

Telp: +62823-7716-1512, +62 858-0920-7521

Email: nafalglobalnusantara@gmail.com

Anggota IKAPI No. 017/LPU/2024



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Februari 2026

Editor: Ira Atika Putri

Perancang Sampul: Siti Nur Azizah

Penata Letak: Siti Nur Azizah

**ISBN: 978-634-7493-96-5**

**E-ISBN: 978-634-7493-97-2**

xii + 114 hlm; 15,5x23 cm.

©Februari 2026



## PRAKATA

Keaswajaan sebagai paham yang menekankan pada moderasi, keseimbangan, toleransi, dan keadilan, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang plural serta multikultural. Nilai-nilai keaswajaan tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga menjadi dasar yang kuat dalam membangun masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang penuh tantangan ini, pemahaman serta penerapan keaswajaan menjadi semakin penting untuk menjaga persatuan dan integritas bangsa.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai keaswajaan, serta aplikasinya dalam konteks kehidupan sehari-hari dan lingkungan akademis. Penulis berharap buku ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi mahasiswa, dosen, dan semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan tinggi dalam memahami serta mengaplikasikan keaswajaan dalam setiap aspek kehidupan.

Pendidikan keaswajaan di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang berakhlak mulia dan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Buku ini disusun dengan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek sejarah, teologi, budaya, dan implementasi praktis sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan

yang luas serta mendalam bagi para pembacanya. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pendidikan keaswajaan di Indonesia.



## DAFTAR ISI

Prakata .....	v
Daftar Pustaka.....	vii

### BAB I

Konsep Dasar Aswaja .....	1
Pengertian dan Sejarah Aswaja .....	1
Sumber Ajaran Aswaja .....	3
Perkembangan Aswaja .....	11

### BAB II

Prinsip dan Nilai-Nilai Keaswajaan .....	15
Tawasut (Moderat) .....	15
Tasamuh (Toleran) .....	22
Tawazun (Keseimbangan) .....	29
Iktidal (Keadilan) .....	34

## **BAB III**

<b>Akidah Keaswajaan .....</b>	<b>37</b>
Pengertian Akidah .....	37
Rukun Akidah .....	38
Tingkatan Akidah .....	43
Prinsip Akidah Keaswajaan .....	46
Aliran Akidah Keaswajaan .....	48

## **BAB IV**

<b>Fikih Aswaja .....</b>	<b>63</b>
Pengertian Fikih .....	63
Mazhab Fikih Aswaja .....	64
Prinsip Fikih Aswaja .....	83

## **BAB V**

<b>Tasawuf Aswaja .....</b>	<b>87</b>
Pengertian Tasawuf .....	87
Prinsip Tasawuf Aswaja .....	89
Aliran Tasawuf Aswaja .....	90

## **BAB VI**

<b>Tokoh Aswaja di Indonesia .....</b>	<b>93</b>
Walisongo .....	93
K.H. Hasyim Asy'ari .....	96
K.H.R. Asnawi Kudus .....	96
K.H. Abdul Wahhab Hasbullah .....	97

# BAB VII

<b>Tradisi dan Adat Aswaja Indonesia .....</b>	<b>99</b>
Tradisi Maulid Nabi Muhammad saw.....	99
Tradisi Manakiban dan Haul .....	100
Mencium Tangan Ulama dan Guru .....	101
<i>Talqin Mayit</i> dan Ziarah Kubur .....	103
Tradisi Tahlilan .....	104
Tradisi <i>Ngapati</i> dan Mitoni/Tingkeban .....	105
Daftar Pustaka.....	107
Profil Penulis .....	109





# BAB I

## KONSEP DASAR ASWAJA

### Pengertian dan Sejarah Aswaja

#### Pengertian Aswaja

Aswaja atau ahlusunah waljamaah berasal dari kata *ahlun* yang berarti keluarga, golongan, atau pengikut. *Ahlusunah* merujuk pada orang-orang yang mengikuti ajaran dan tindakan Nabi Muhammad saw. baik dalam perkataan, pemikiran, maupun amal perbuatan. Sementara itu, *al jamaah* mengacu pada sekelompok orang dengan tujuan yang sama. Dalam konteks mazhab, aswaja berarti sekelompok orang yang setia mengikuti salah satu imam mazhab demi keselamatan di dunia dan akhirat (Siradj, 2008).

Secara istilah, ahlusunah waljamaah mengacu pada kelompok umat Islam yang dalam bidang tauhid mengikuti ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam ilmu fikih, mereka menganut salah satu dari empat mazhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sementara dalam bidang tasawuf, mereka mengikuti ajaran tokoh-tokoh besar seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi.

K.H. Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa ahlusunah waljamaah terdiri dari mereka yang ahli dalam tafsir, hadis, dan fikih. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan senantiasa berpegang teguh pada sunah Nabi Muhammad saw. serta para *khulafa' al-rashidin*. Kelompok ini dipandang sebagai golongan yang selamat karena berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam.

Para ulama juga menegaskan bahwa pada masa kini, kelompok ahlusunah waljamaah telah terhimpun dalam empat mazhab besar, yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Siapa pun yang keluar dari empat mazhab ini pada masa sekarang dapat dianggap sebagai bagian dari golongan ahli bidah yang dianggap menyimpang dari ajaran yang benar.

### **Sejarah Aswaja**

Lahirnya istilah ahlusunah waljamaah (aswaja) sering diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Ada yang berpendapat bahwa istilah ini mulai muncul pada masa imam-imam mazhab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat lain menyatakan bahwa istilah tersebut baru populer pada masa Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi yang dikenal sebagai tokoh sentral dalam mengembangkan pemikiran teologis aswaja. Bahkan ada yang berasumsi bahwa nama ini baru muncul pada abad ketujuh hijriah (Dhofir, 2022: 3).

Namun, berdasarkan data sejarah, istilah ahlusunah waljamaah mulai muncul setelah terjadinya fitnah besar yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Setelah peristiwa tersebut, banyak muncul kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni, seperti Khawarij, Murjiah, Sabaiyah (Syiah), dan Qadariyah. Kelompok-kelompok ini mulai memperkenalkan ajaran yang berbeda dari prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat.

Pada akhir masa generasi sahabat, istilah ahlusunah waljamaah mulai dikenal sebagai penamaan bagi kaum muslimin yang tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang murni dan tidak terpengaruh oleh aliran-aliran baru. Istilah ini digunakan untuk membedakan antara mereka yang

setia pada sunah Nabi Muhammad saw. dan *khulafaur rasyidin* dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai riwayat yang menyebutkan bahwa istilah *ahlusunah waljamaah* mulai populer dan digunakan sebagai identitas umat Islam yang mempertahankan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat serta ulama terdahulu.

Dengan demikian, *ahlusunah waljamaah* tidak hanya mencerminkan kesetiaan pada ajaran-ajaran Rasulullah saw., tetapi juga berfungsi sebagai respons terhadap munculnya berbagai aliran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang asli. *Aswaja* menjadi simbol dari mereka yang ingin menjaga kemurnian ajaran Islam di tengah-tengah berbagai tantangan pemikiran dan teologi yang muncul pada saat itu.

## Sumber Ajaran Aswaja

*Ahklusunah waljamaah* (*aswaja*) sebagai salah satu aliran utama dalam Islam berpegang teguh pada sumber-sumber ajaran yang telah diakui dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sumber-sumber ini menjadi pedoman bagi umat Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama secara komprehensif. Dalam konteks *aswaja* terdapat beberapa sumber utama yang membentuk landasan pemikiran dan praktik mereka sebagai berikut.

### 1. Al-Qur'an

Dalam kajian linguistik, istilah Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata benda masdar dari kata (*qara'a- yaqrau qur'an*) yang berarti bacaan. Beberapa ulama berpendapat bahwa lafaz Al-Qur'an bukanlah turunan dari kata *qaraa*, melainkan merupakan isim alam (nama khusus) untuk kitab yang mulia, mirip dengan nama Taurat dan Injil.

Istilah Al-Qur'an khusus digunakan untuk merujuk kepada Kitab Suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dalam terminologi logika, Al-Qur'an termasuk dalam kategori kitab yang memiliki kesamaan dengan beberapa kitab lainnya. Namun, salah satu hal yang

membedakan Al-Qur'an dari kitab-kitab lain adalah fakta bahwa ia diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Posisi Al-Qur'an sebagai dasar dan sumber utama ajaran Islam tidak perlu diragukan lagi. Al-Qur'an merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah, Sang Pencipta melalui Nabi Muhammad saw. sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Pernyataan ini bukanlah klaim yang tidak berdasar, melainkan didukung oleh data yang valid dan fakta ilmiah yang telah teruji kebenarannya dari zaman ke zaman baik dari segi historis, struktur bahasa, maupun kandungan isi Al-Qur'an itu sendiri.

Terdapat banyak bukti yang menunjukkan kebenaran bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah Swt. Di antara bukti-bukti tersebut sebagai berikut.

a. Sejarah dan struktur bahasa

Sejarah menunjukkan bahwa pada masa awal turunnya Al-Qur'an, bangsa Arab telah mencapai kemajuan signifikan dalam peradaban bahasa. Banyak orang Arab yang menyukai kesusastraan dan perkembangan kesusastraan mereka saat itu melampaui bangsa-bangsa lain, baik dalam hal struktur bahasa, kandungan isi, maupun keindahan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Arab memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa dan sastra.

Namun, meskipun banyak ahli kesusastraan pada masa itu, tidak ada satu pun di antara mereka yang berani menentang atau menandingi keindahan Al-Qur'an. Meskipun ada upaya untuk menciptakan karya yang setara, hasilnya selalu tampak lemah dan kualitasnya jauh berbeda dari Al-Qur'an. Keunggulan bahasa dan kedalaman makna dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa ia adalah wahyu Ilahi yang tidak dapat ditiru oleh karya manusia.

b. Aspek ilmu pengetahuan

Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. berfungsi sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Kandungan Al-Qur'an sangat

lengkap dan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk tauhid, ibadah, hukum, janji-janji Allah, serta cerita-cerita yang mengandung hikmah. Dengan posisi sebagai kitab penyempurna, Al-Qur'an memiliki kekuatan untuk memberikan petunjuk dan panduan bagi umat manusia.

Dalam aspek ilmu pengetahuan, Al-Qur'an memberikan penjelasan yang sangat detail dan komprehensif. Beberapa konsep yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ternyata telah diungkapkan jauh sebelum manusia menemukan teori-teori ilmiah modern. Oleh karena itu, Al-Qur'an menjadi sumber yang kaya akan informasi dan petunjuk yang relevan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Berbagai bidang ilmu pengetahuan umum yang terkandung dalam Al-Qur'an meliputi astronomi, farmasi, biologi, geografi, dan berbagai teori ilmiah lainnya. Dengan demikian Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab spiritual, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang mendorong umat manusia untuk mengeksplorasi dan memahami alam semesta dengan lebih mendalam.

## 2. Sunah

Secara umum, istilah sunah berasal dari kata (*sanna-yasunnu-sunnatan*) yang berarti jalan, cara, atau ketetapan tanpa membedakan apakah itu baik atau buruk. Dalam pandangan para ulama *muhaddisin*, terminologi sunah merujuk pada perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang berkaitan dengan Rasulullah saw. Semua ucapan, tindakan, dan hal-hal yang disetujui oleh Rasulullah dalam pandangan para *muhaddis* disebut sebagai sunah.

Selanjutnya, sunah dibagi menjadi tiga kategori utama sebagai berikut.

### a. Sunah *qauliah*

Sunah *qauliah* mencakup semua yang disampaikan oleh Rasulullah saw. selain dari Firman Allah. Ucapan beliau yang tercatat dalam berbagai hadis merupakan sumber penting dalam memahami

ajaran Islam. Hadis-hadis ini menjelaskan dan memerinci hukum-hukum, etika, serta tata cara beribadah yang tidak tertera dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, sunah *qauliah* berfungsi sebagai pedoman yang melengkapi ajaran yang terdapat dalam kitab suci, membantu umat Islam untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah.

Dalam konteks ini, sunah *qauliah* juga menjadi sarana untuk memahami konteks sosial dan budaya di tempat Rasulullah hidup. Melalui ucapan-ucapan beliau, umat Islam dapat menggali nilai-nilai yang mendasari setiap tindakan dan perbuatan yang beliau sarankan. Dengan mengamalkan sunah *qauliah*, umat Islam berusaha untuk meneladani akhlak dan kebijaksanaan Rasulullah yang menjadi contoh terbaik dalam menjalankan ajaran agama.

b. Sunah *fi'liyah*

Sunah *fi'liyah* merujuk pada semua tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Tindakan beliau dalam menjalankan ibadah, berinteraksi dengan masyarakat, dan menyikapi berbagai permasalahan menjadi contoh konkret bagi umat Islam. Sunah *fi'liyah* menggambarkan praktik nyata dari ajaran yang diajarkan sehingga dapat dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya, cara beliau berdoa, berpuasa, dan melaksanakan ibadah haji menjadi panduan bagi umat untuk melaksanakan ibadah dengan benar.

Keberadaan sunah *fi'liyah* sangat penting karena tindakan Rasulullah mencerminkan aplikasi praktis dari nilai-nilai ajaran Islam. Dengan mengikuti sunah *fi'liyah* umat Islam tidak hanya memahami teori ajaran agama, tetapi juga belajar cara menerapkannya dalam kehidupan. Tindakan beliau yang penuh kasih sayang, keadilan, dan integritas menjadi teladan yang harus diikuti sehingga umat dapat mencapai kehidupan yang lebih baik serta harmonis dalam masyarakat.

c. Sunah *taqririah*

Sunah *taqririah* adalah bentuk persetujuan Rasulullah saw. terhadap tindakan yang dilakukan oleh para sahabat pada masa beliau. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku sahabat yang mendapat pengakuan dari Rasulullah juga menjadi bagian dari ajaran yang dapat diikuti oleh umat Islam. Persetujuan tersebut menegaskan bahwa tindakan sahabat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat dijadikan contoh dalam berinteraksi dengan sesama sehingga memperkaya tradisi dan praktik keagamaan.

Dengan adanya sunah *taqririah*, umat Islam mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang cara menjalankan ajaran Islam dalam konteks yang berbeda. Tindakan sahabat yang didukung oleh Rasulullah mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi ajaran Islam terhadap situasi dan tantangan yang dihadapi umat. Dengan mengamalkan sunah *taqririah*, umat Islam dapat mengambil hikmah dari pengalaman para sahabat dan menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Lebih lanjut, dasar kebenaran hadis sebagai sumber ajaran Islam tertera dalam beberapa ayat Al-Qur'an sebagai berikut.

a. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا  
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.”

- b. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ  
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ  
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

- c. Dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 51—54:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ  
بَيْنَهُمْ أَنْ يُقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  
﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾ \* وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنْ أُمرَّتْهُمْ  
لِيُخْرِجُنَّ قُلَّ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا  
فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا  
﴿٥٤﴾ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

“Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin, apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar ia memutuskan (perkara) di antara mereka, hanyalah, ‘Kami mendengar dan kami taat.’ Mereka itulah orang-orang beruntung. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Mereka bersum-

*pah atas (nama) Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika engkau menyuruh mereka (berperang), pastilah mereka akan berangkat. Katakanlah (Nabi Muhammad), 'Janganlah kamu bersumpah (karena yang diminta) adalah ketaatan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.' Katakanlah, 'Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul (Nabi Muhammad) hanyalah apa yang dibebankan kepadanya dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas.'"*

Ayat-ayat tersebut menjadi salah satu dasar yang memperkuat posisi sunah sebagai sumber ajaran Islam, terutama dalam konteks ajaran ahlusunah waljamaah. Rasulullah saw. diutus ke dunia dengan tujuan menjadi teladan bagi umat manusia yang dapat dijadikan contoh dan rujukan dalam segala aspek perkataan, perilaku, serta perbuatan.

### 3. Ijma

Secara linguistik kata ijma berasal dari bahasa Arab (الاجماع) yang berarti kesepakatan dan persetujuan. Menurut Hasbi Ash Shiddiqi, Ibn Taymiah menjelaskan bahwa ijma adalah berkumpulnya para ulama untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu hukum. Jika sudah terbukti bahwa ijma umat (seluruh mujtahidin) telah disepakati tentang suatu hukum, maka tidak diperbolehkan bagi siapa pun untuk menyimpang dari ijma tersebut karena para mujtahid tidak mungkin sepakat dalam hal kesesatan (Ash Shiddieqy, 1980: 203).

Para ulama *ushuliyin* sepakat bahwa ijma dijadikan sebagai dasar hukum Islam, berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Selanjutnya, jika dilihat dari cara menghasilkannya, ijma dapat dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut.

a. *Ijma sharih*

*Ijma sharih* adalah kesepakatan para mujtahid mengenai hukum atas suatu peristiwa dalam satu masa, yaitu setiap mujtahid menyampaikan pendapatnya terkait peristiwa hukum tersebut dan mencapai kesepakatan bersama. Jenis ijma ini dianggap sah untuk dijadikan dasar hukum oleh jumbuh ulama (Zahrah, 1958).

Dikutip dari Abu Zahroh, Imam Syafi'i juga sependapat bahwa *ijma sharih* dapat dijadikan hujah (dalil hukum). Beliau menyatakan, “jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan, ‘hukum ini telah disepakati,’ maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga akan mengatakan hal yang sama.”

b. *Ijma sukuti*

*Ijma sukuti* adalah bentuk kesepakatan yang muncul ketika sebagian mujtahid menyampaikan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dalam sebuah majelis atau dengan sistem fatwa. Pada saat itu, mujtahid lainnya tidak memberikan respons atau komentar terhadap pendapat tersebut baik itu berupa dukungan maupun penolakan.

Meskipun *ijma sukuti* mencerminkan pandangan terhadap peristiwa, kesepakatan ini tidak didasarkan pada konsensus yang jelas. Sebaliknya, ia hanya merupakan pendapat dari salah satu tokoh mujtahid yang tidak mendapatkan komentar dari mujtahid lain dalam majelis tersebut. Oleh karena itu, kehujahan dari *ijma sukuti* bersifat *debatable* atau diperdebatkan mengingat tidak ada kesepakatan yang eksplisit di antara para mujtahid.

#### 4. Qiyas

Secara linguistik, *qiyas* berarti mengira-ngirakan atau menyamakan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan menyamakan suatu hal dengan hal lain berdasarkan persamaan yang ada di antara keduanya. Proses ini penting dalam memahami hubungan antara berbagai aspek hukum dan realitas yang ada.

Dalam terminologi ulama usul fikih, *qiyas* didefinisikan sebagai penyamaan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang sudah memiliki nas hukum. Proses ini dilakukan berdasarkan kesamaan ilat hukum yang ada di antara kedua hal tersebut. Dengan demikian, *qiyas* menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan hukum ketika nas langsung tidak tersedia (Zahrah, 2008).

Secara umum, terdapat empat unsur utama yang harus ada dalam *qiyas* sebagai berikut.

- a. Adanya pokok (*Al-ashlu*) yang merupakan landasan hukum yang dijadikan acuan.
- b. Terdapat cabang (*Al-farú*) yaitu sesuatu yang akan disamakan dengan hukum pokok.
- c. Keberadaan ketetapan hukum asal yang menjadi referensi.
- d. Adanya ilat atau sifat yang menjadi dasar dalam penetapan hukumnya.

### Perkembangan Aswaja

Ahlusunah waljamaah (aswaja) merupakan salah satu paham keagamaan yang memainkan peran penting dalam sejarah Islam, terutama dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan sosial. Perkembangannya tidak hanya terbatas meluas ke berbagai belahan dunia sebagai berikut.

#### 1. Perkembangan aswaja di Indonesia

Perkembangan ahlusunah waljamaah (aswaja) di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan signifikan, dimulai sejak Islam pertama kali masuk ke Nusantara pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan. Islam

yang dibawa oleh para pedagang dari Arab, India, dan Gujarat ke Indonesia adalah Islam yang moderat dengan corak suni (ahlusunah waljamaah), khususnya mazhab Syafi'i. Sejak saat itu, ajaran aswaja berkembang pesat melalui lembaga-lembaga pendidikan tradisional dan menjadi aliran yang dominan di Indonesia (Hasan, 2021).

Perkembangan aswaja di Indonesia semakin menguat dengan berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926 yang menjadi penjaga utama ajaran Aswaja. NU didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari bersama ulama-ulama tradisional sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam pada saat itu, termasuk munculnya paham-paham pembaruan yang dianggap mengancam nilai-nilai tradisional Islam. NU berpegang teguh pada prinsip-prinsip ahlusunah waljamaah dengan menekankan pentingnya moderasi, keseimbangan, dan menghormati perbedaan.

Seiring dengan perkembangan zaman, aswaja di Indonesia tetap relevan dengan menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi. NU dan berbagai organisasi keagamaan lain yang berafiliasi dengan aswaja terus berperan dalam menjaga keutuhan Islam moderat di Indonesia melalui pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial. Dalam menghadapi radikalisme dan ekstremisme, aswaja juga menonjol sebagai penjaga Islam yang inklusif serta toleran dan menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama.

Selain NU, berbagai pesantren tradisional di seluruh Indonesia juga menjadi basis utama penyebaran dan penguatan ajaran aswaja. Pesantren-pesantren ini memainkan peran penting dalam mendidik generasi muda muslim dengan nilai-nilai moderasi dan kesalehan, yang diharapkan dapat terus menjaga kedamaian serta kerukunan di masyarakat Indonesia yang beragam. Aswaja terus menjadi fondasi utama bagi umat Islam di Indonesia terutama dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan keagamaan.

## 2. Perkembangan aswaja di Malaysia

Perkembangan ahlusunah waljamaah (aswaja) di Malaysia memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Sejak awal kedatangan Islam ke Tanah Melayu pada abad ke-7 melalui perdagangan dan interaksi sosial, paham aswaja telah berakar kuat di kalangan masyarakat lokal. Salah satu faktor yang mendukung penyebaran ajaran aswaja adalah pendekatan dakwah yang damai dan toleran dari para ulama serta pedagang muslim, yang membuat ajaran tersebut mudah diterima tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat Melayu.

Pada abad ke-15, pengaruh Islam semakin menguat di Malaysia dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Malaka. Dalam periode ini, ulama dari Timur Tengah dan India berperan penting dalam memperkenalkan serta mengajarkan paham aswaja kepada masyarakat setempat. Mereka mendirikan madrasah dan pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam sehingga ajaran aswaja dapat dipelajari serta diteruskan ke generasi berikutnya. Pendidikan yang berbasis pada paham aswaja ini membantu membentuk karakter masyarakat yang berpegang pada akidah yang moderat dan praktik syariat yang seimbang.

Selain itu dalam perkembangan modern, organisasi-organisasi Islam di Malaysia seperti Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) dan Majelis Agama Islam negeri telah berperan aktif dalam mempromosikan serta mempertahankan paham aswaja. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga berupaya menjawab tantangan sosial dan pendidikan yang dihadapi masyarakat. Kegiatan seminar, diskusi, dan pelatihan keagamaan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi ini semakin memperkuat pemahaman masyarakat terhadap paham aswaja.

Perkembangan aswaja di Malaysia juga terlihat dalam konteks sosial dan politik. Paham ini menjadi landasan bagi mayoritas umat Islam dalam berinteraksi dengan berbagai isu kontemporer seperti pluralisme, toleransi beragama, dan hak asasi manusia. Ajaran aswaja

yang moderat mendorong masyarakat untuk mengedepankan dialog dan kerja sama antaragama, serta menjaga stabilitas sosial di tengah-tengah keragaman etnis dan budaya di negara ini. Dengan demikian, paham aswaja tidak hanya berfungsi sebagai kerangka keagamaan, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Malaysia.

### 3. Perkembangan aswaja di Brunei Darussalam

Perkembangan ahlusunah waljamaah (aswaja) di Brunei Darussalam mencerminkan pengaruh ajaran Islam yang telah ada sejak abad ke-14. Sejak awal kedatangan Islam melalui perdagangan, Brunei menjadi pusat penyebaran aswaja yang moderat di Asia Tenggara. Peranan sultan sebagai kepala negara sekaligus pemimpin agama sangat penting dalam menjaga agar ajaran Islam yang diajarkan sejalan dengan prinsip-prinsip aswaja, yang menekankan akidah yang sah dan praktik ibadah yang sesuai dengan sunah Nabi Muhammad saw.

Sistem pendidikan di Brunei juga mendukung perkembangan aswaja dengan kurikulum yang mengedepankan ajaran Ahlusunah waljamaah. Materi pendidikan mencakup tafsir, hadis, fikih, dan akhlak sesuai mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas umat Islam di negara tersebut. Kehadiran ulama lokal dan internasional dalam pengajaran di masjid serta lembaga pendidikan juga membantu masyarakat memahami ajaran Islam yang moderat dan toleran.

Program dakwah aktif dari pemerintah dan lembaga agama berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya paham aswaja. Kegiatan seminar, diskusi, dan khotbah di masjid memperkuat pemahaman ini. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat Brunei dapat menjaga identitas keagamaan yang kuat melalui aswaja, berkontribusi pada pembangunan negara yang damai, dan menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman serta toleransi sesuai dengan nilai-nilai Islam.



## BAB II

### PRINSIP DAN NILAI-NILAI KEASWAJAJAN

#### **Tawasut (Moderat)**

Tawasut merupakan sikap yang bersifat tengah-tengah, berada di antara dua kutub yaitu tidak terlalu keras (fundamentalis) dan tidak terlalu bebas (liberal). Dengan sikap ini, Islam dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Istilah tawasut sering kali dipadankan dengan moderasi, berasal dari bahasa Inggris *moderation* yang berarti sikap yang sedang atau tidak berlebihan. Ketika seseorang dikatakan bersikap moderat, artinya ia menunjukkan perilaku yang wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem (Thohir, 2023).

Moderasi mencerminkan pandangan atau sikap yang berusaha mengambil posisi tengah antara dua sikap yang bertentangan dan berlebihan sehingga satu di antara kedua sikap tersebut tidak mendominasi pemikiran serta tindakan individu. Menurut Khaled Abou El Fadl dalam bukunya *The Great Theft*, moderasi merupakan paham yang menempuh jalan tengah yaitu paham yang tidak ekstrem di sebelah kanan maupun ekstrem di sebelah kiri.

Selanjutnya terdapat beberapa ciri dan karakteristik tawasut dalam Islam sebagai berikut.

1. Memahami realita

Memahami realita berarti menyadari dan menerima keadaan di sekitar serta menyikapi perubahan dengan bijak. Seperti yang dinyatakan dalam ungkapan bijak, satu-satunya hal yang pasti dalam hidup adalah perubahan itu sendiri. Manusia sebagai makhluk yang dianugerahi Allah dengan potensi untuk berkembang, perlu beradaptasi dengan dinamika kehidupan dan menjadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran.

Perubahan yang dialami manusia, baik positif maupun negatif memengaruhi karakter dan pola pikir individu. Dengan memahami realita, seseorang dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan lingkungan sekitar. Kesadaran ini memfasilitasi pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan.

2. Memahami fikih prioritas

Fikih prioritas adalah pendekatan dalam hukum Islam yang berfokus pada penentuan tindakan mana yang lebih utama dalam situasi tertentu. Umat Islam sering dihadapkan pada berbagai pilihan sehingga pemahaman ini penting untuk membuat keputusan yang bijak. Fikih prioritas mendorong individu untuk mempertimbangkan nilai-nilai syariah serta urgensi situasi yang dihadapi, membantu mereka menjalankan ajaran agama secara konsisten.

Penerapan fikih prioritas juga mengharuskan ulama dan cendekiawan untuk memahami konteks sosial dan budaya yang berkembang. Dalam menentukan hukum yang relevan, diperlukan kajian kritis terhadap masalah yang dihadapi dan dampaknya bagi masyarakat. Dengan demikian, fikih prioritas tidak hanya memilih antara berbagai hukum, tetapi juga beradaptasi terhadap kebutuhan zaman sehingga ajaran Islam dapat diterapkan secara relevan dan bermanfaat.

3. Menghindari fanatisme berlebihan

Fanatisme sering dicela dalam konteks sosial karena dapat mengarah pada sikap eksklusif dan intoleran terhadap pandangan atau keyakinan

lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fanatisme diartikan sebagai keyakinan yang terlalu kuat terhadap ajaran tertentu baik dalam bidang politik maupun agama. Meskipun dalam konteks agama sikap fanatik bisa dibenarkan dan dianggap terpuji, penting untuk tetap waspada terhadap dampak negatifnya.

Guna menghindari fanatisme yang berlebihan, kerukunan antar-pemeluk agama dalam masyarakat plural harus dijunjung tinggi tanpa mengorbankan akidah. Al-Qur'an hadir sebagai pedoman untuk menghilangkan sikap fanatik, mendorong umat untuk saling menghargai dan memahami perbedaan. Dengan pendekatan yang moderat, diharapkan sikap toleransi dapat tumbuh sehingga kehidupan beragama menjadi lebih harmonis dan damai.

#### 4. Mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama

Islam dikenal sebagai agama yang mengedepankan prinsip kemudahan, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah Swt. mencintai kemudahan dan tidak membebani umat-Nya dengan kesulitan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa Allah Swt. tidak menginginkan kesulitan bagi umat manusia sehingga setiap perintah-Nya mengandung kemudahan. Hal ini terlihat dari berbagai aspek seperti dalam pelaksanaan salat, puasa, dan ibadah lainnya yang di dalamnya terdapat banyak *rukhsah* atau keringanan bagi umat yang menghadapi kesulitan.

Prinsip kemudahan ini juga tecermin dalam ajaran Islam yang mendorong umat untuk mencari solusi dan cara terbaik dalam menjalani kehidupan. Misalnya ketika ada keadaan darurat, Islam memperbolehkan seseorang untuk mengubah cara ibadahnya agar sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Dengan mengedepankan kemudahan, Islam mengajarkan umat untuk tidak terjebak dalam ritual yang membebani, tetapi lebih pada cara menjalani kehidupan dengan penuh pengertian, kasih sayang, dan toleransi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya sebagai

sebuah sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai panduan hidup yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi manusia.

5. Memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif  
Salah satu metode efektif untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif adalah metode tematik. Metode ini dianggap objektif karena memungkinkan Al-Qur'an menjawab berbagai pertanyaan atau masalah yang diajukan oleh seorang mufasir. Pendekatan ini memungkinkan setiap tema atau topik dalam Al-Qur'an diulas secara menyeluruh sehingga pemahaman terhadap teks tidak terfragmentasi, melainkan terintegrasi dalam konteks yang lebih luas.

Memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif menghasilkan pengertian utuh dan lengkap tentang ajaran Islam. Hasil ini penting karena menciptakan gambaran lebih jelas mengenai nilai-nilai moderat dalam Islam. Pemahaman mendalam terhadap teks keagamaan tidak hanya memperkaya wawasan individu, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sikap toleransi dan pengertian lebih baik dalam masyarakat yang beragam.

6. Keterbukaan dalam menyikapi perbedaan  
Salah satu ciri ajaran Islam yang mengusung prinsip tawasut adalah keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, baik di kalangan umat beragama yang sama maupun antarumat beragama yang berbeda. Prinsip ini berakar pada pemahaman bahwa perbedaan pandangan dan keyakinan dalam kehidupan manusia merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Keterbukaan ini mendorong dialog yang konstruktif dan saling menghormati sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis di tengah keberagaman.

Keterbukaan dalam menyikapi perbedaan juga mencerminkan sikap inklusif yang dianjurkan dalam Islam. Dengan memahami dan menghargai perbedaan, umat Islam diajak untuk menjalin kerukunan dan membangun jembatan komunikasi antarkelompok. Sikap ini berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang damai. Perbedaan

tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi dan belajar satu sama lain.

7. Komitmen terhadap kebenaran dan keadilan

Salah satu ciri ajaran Islam yang mengedepankan prinsip tawasut adalah komitmen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Keduanya bukan hanya diperuntukkan bagi umat Islam, melainkan juga bagi seluruh umat manusia tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinan. Dalam konteks ini kebenaran dan keadilan menjadi nilai universal yang harus dijunjung tinggi, karena keduanya berfungsi sebagai landasan dalam membangun masyarakat yang adil serta harmonis.

Komitmen terhadap kebenaran dan keadilan mendorong individu untuk bertindak adil dan jujur dalam setiap aspek kehidupan. Dalam praktiknya, ajaran ini menuntut umat Islam untuk tidak hanya memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang mungkin terpinggirkan. Dengan menegakkan prinsip ini, diharapkan tercipta lingkungan yang saling menghargai dan mendukung sehingga kebenaran serta keadilan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, tawasut memiliki bentuk-bentuk dalam berbagai dimensi sebagai berikut.

1. Tawasut dalam akidah

Tawasut dalam akidah menunjukkan pentingnya sistem keimanan yang seimbang dan komprehensif terhadap Tuhan serta ajaran-Nya. Akidah mencakup keyakinan mendalam terhadap eksistensi Allah Swt. serta perintah dan larangan yang diturunkan melalui wahyu-Nya. Sebagai dimensi esoterik, akidah menjadi fondasi utama bagi setiap individu muslim dalam memahami dan menjalani hidup berdasarkan prinsip-prinsip keimanan yang benar.

Pemaknaan iman yang benar dan tulus dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan spiritualitas yang mendalam. Hal ini mendorong individu untuk mengabdikan diri secara total kepada Allah

Swi., menjalankan segala perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya. Dengan demikian, tawasut dalam akidah tidak hanya menciptakan keseimbangan dalam keimanan, tetapi juga memperkuat penghambaan yang tulus kepada Sang Pencipta.

## 2. Tawasut dalam syariat

Tawasut dalam syariat mengandung berbagai makna baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologis, kata syariat merujuk pada tempat mengalirnya air atau jalan menuju sumber air. Dalam konteks terminologinya, syariat secara luas dapat diartikan sebagai inti dari agama Islam itu sendiri. Syariat berfungsi sebagai panduan hukum yang mengatur hubungan antara hamba dan Tuhan serta interaksi sosial di antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun beberapa aspek pembinaan syariat yang mencerminkan moderasi dalam Islam sebagai berikut.

### a. Tidak menyulitkan

Syariat Islam dirancang untuk memudahkan kehidupan umatnya. Prinsip ini menekankan bahwa setiap aturan dan hukum yang ditetapkan tidak boleh menyulitkan dalam pelaksanaannya. Dalam setiap aspek kehidupan, Islam mendorong kemudahan dan memastikan bahwa para pemeluk agama dapat menjalani ajaran-Nya tanpa merasa tertekan atau terbebani. Hal ini penting agar umat Islam dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang dan harmonis.

Di sisi lain, kemudahan dalam syariat Islam juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Setiap tindakan atau keputusan yang diambil tidak boleh mendatangkan mudarat atau bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, umat Islam perlu bijak dalam memahami dan menerapkan syariat agar tidak hanya mengutamakan kemudahan, tetapi juga menjaga keselarasan dengan ajaran Islam yang lebih luas.

b. Menyedikitkan beban

Menyedikitkan beban dalam ajaran Islam sangat penting untuk mencegah kesulitan dalam menjalankan syariat. Dengan mengurangi beban yang ditanggung, seseorang dapat lebih fokus dan nyaman dalam beribadah. Terlalu banyak aturan yang rumit dapat membuat umat merasa tertekan sehingga ajaran Islam mendorong agar setiap perintah dan larangan dapat dipahami dengan sederhana serta mudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Prinsip menyedikitkan beban juga ditekankan dalam Al-Qur'an, memungkinkan umat untuk memahami inti ajaran dengan cepat tanpa terjebak dalam kerumitan detail yang tidak perlu. Hal ini menjadikan pelaksanaan ajaran agama lebih ringan dan dapat diakses oleh lebih banyak orang, menjaga semangat beribadah, serta memungkinkan orang-orang yang ingin berpegang teguh pada Al-Qur'an melakukannya tanpa merasa terbebani.

3. Tawasut dalam akhlak

Tawasut dalam akhlak merujuk pada sikap moderat dalam perilaku dan moralitas seseorang. Ajaran Islam menekankan pentingnya akhlak yang baik. Tawasut mendorong individu untuk berperilaku adil, santun, dan bijaksana dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal ini mencakup menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati perbedaan pendapat.

Prinsip tawasut dalam akhlak juga berarti menjauhi sikap ekstrem, baik dalam hal pengertian maupun tindakan. Individu yang menerapkan tawasut akan menghindari perilaku yang merugikan orang lain, seperti kebencian dan permusuhan serta tidak terjebak dalam sikap permisif yang dapat merusak moralitas. Dengan demikian, tawasut dalam akhlak berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghargai.

4. Tawasut dalam bidang politik

Tawasut (moderasi) dalam bidang politik berarti menghindari sikap ekstrem, baik itu dalam hal fanatisme yang berlebihan maupun

pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan. Islam mengajarkan keseimbangan dalam mengelola urusan politik dengan mendasarkan kebijakan dan keputusan pada keadilan, kebijaksanaan, serta kepentingan umum. Dalam konteks ini Islam tidak mendukung otoritarianisme atau anarki, melainkan mendukung sistem pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi masyarakat dan menjaga hak-hak individu sesuai dengan syariat.

Selain itu, moderasi dalam politik juga berarti menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan internasional. Islam mengajarkan agar suatu negara menjaga kedaulatan dan kemaslahatan rakyatnya, sembari tetap berperan aktif dalam membangun hubungan harmonis dengan negara lain. Hal ini mencerminkan sikap adil, terbuka, dan tidak berat sebelah yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian serta keadilan global tanpa melupakan identitas dan prinsip-prinsip keislaman yang dijunjung tinggi.

5. Tawasut dalam pribadi Rasulullah saw.

Rasulullah saw. adalah teladan moderasi dalam pergaulan sosial. Beliau lemah lembut, penuh kasih sayang, dan lebih memilih memaafkan kesalahan orang lain, menunjukkan pentingnya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan serta membangun hubungan harmonis. Sikapnya yang toleran dan penuh pengertian menjadi contoh nyata bagi umat.

Selain itu, Rasulullah saw. selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Beliau melibatkan orang-orang di sekitarnya, mendengarkan pendapat, dan mencari solusi bersama, mencerminkan kepemimpinan yang adil serta penuh kebijaksanaan, serta mengajarkan umat pentingnya kerja sama dalam menyelesaikan masalah.

## Tasamuh (Toleran)

Tasamuh berasal dari kata **تسامح** yang berarti kelayakan atau kemudahan, serta diartikan sebagai bermurah hati atau mempermudah. Secara etimologis, tasamuh berarti mentoleransi atau menerima sesuatu dengan

ringan. Secara terminologis, tasamuh mengacu pada sikap menerima perbedaan dengan hati yang lapang (Thohir, 2023).

Pada umumnya, tasamuh atau toleransi adalah sikap yang memberikan kebebasan kepada setiap individu atau anggota masyarakat untuk menjalankan keyakinan, mengatur kehidupan, dan menentukan pilihannya masing-masing, selama hal tersebut tidak melanggar ketertiban serta perdamaian dalam masyarakat. Sikap ini menekankan pentingnya menjaga kerukunan dengan menghormati perbedaan tanpa mengorbankan kestabilan sosial.

Sikap tasamuh sangat penting dimiliki oleh setiap individu. Untuk mengembangkan sifat ini, seseorang harus menginternalisasikannya dalam diri sehingga mampu menghadapi perbedaan dengan sikap yang baik tanpa merasa terpaksa. Tasamuh berperan sebagai alat pemersatu yang kuat antarindividu, karena di dalamnya terkandung ketulusan dan kesiapan untuk menerima perbedaan serta pandangan orang lain. Menurut Syekh Salim bin Hilali, tasamuh memiliki beberapa karakteristik yang menjadi ciri khasnya sebagai berikut.

1. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan

Kerelaan hati adalah salah satu tanda kemuliaan jiwa yang menggambarkan sikap terbuka untuk berbagi dengan sesama. Sikap ini mencerminkan kedermawan. Individu tidak hanya memberikan material, tetapi juga perhatian dan dukungan kepada orang lain. Dengan hati yang rela, seseorang mampu memahami kebutuhan orang lain dan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut, menciptakan hubungan yang harmonis dalam masyarakat.

Selain itu, kerelaan hati juga menumbuhkan rasa saling percaya dan solidaritas dalam komunitas. Ketika individu bersikap dermawan, mereka secara tidak langsung mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama sehingga menciptakan lingkungan yang positif. Dalam konteks ini tasamuh tidak hanya menjadi sikap personal, tetapi juga menciptakan budaya saling menghargai dan mendukung dalam masyarakat yang lebih luas.

2. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketakwaan

Kelapangan dada merupakan sikap yang menunjukkan kemampuan untuk menerima perbedaan dengan sikap terbuka. Dalam konteks tasamuh, hal ini terkait erat dengan kebersihan hati dan ketakwaan seseorang. Seseorang yang memiliki ketakwaan yang tinggi akan cenderung mampu bersikap sabar dan menerima perbedaan tanpa merasakan ketidaknyamanan atau kemarahan. Sikap ini sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis, terutama di tengah keragaman pandangan dan keyakinan.

Selain itu, kelapangan dada juga mencerminkan sikap positif dalam menghadapi konflik atau perbedaan pendapat. Dengan hati yang bersih, individu tidak akan mudah terpengaruh oleh emosi negatif, melainkan akan lebih fokus pada dialog dan pemecahan masalah. Sikap ini membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk diskusi dan kerja sama yang pada akhirnya dapat memperkuat hubungan antar-individu dalam masyarakat.

3. Kelemahlembutan karena kemudahan

Kelemahlembutan dalam tasamuh mencerminkan sikap ramah dan sabar dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa individu tidak hanya berusaha untuk menghindari konflik, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Kelemahlembutan ini penting dalam membangun komunikasi yang efektif agar orang merasa nyaman untuk berbagi pandangan mereka tanpa takut dihakimi.

Selain itu, sikap lemah lembut juga menciptakan atmosfer yang positif dalam hubungan sosial. Ketika seseorang bersikap lembut, mereka mampu meredakan ketegangan dan menciptakan suasana saling menghormati. Sikap lemah lembut tidak hanya memperkuat hubungan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada kohesi sosial yang lebih besar dalam masyarakat sehingga orang-orang saling mendukung dan menghargai satu sama lain.

4. Muka yang ceria karena kegembiraan

Menunjukkan wajah yang ceria adalah salah satu cara untuk menyebarkan energi positif dalam interaksi sosial. Ketika seseorang bersikap ceria, mereka tidak hanya menciptakan suasana yang menyenangkan, tetapi juga mendorong orang lain untuk bersikap sama. Ekspresi wajah yang ceria mencerminkan kebahagiaan dan kepuasan hati yang bisa menular kepada orang-orang di sekitar serta memperkuat hubungan antarindividu.

Kegembiraan dalam tasamuh juga menunjukkan bahwa individu mampu menemukan kebahagiaan dalam menerima perbedaan dan membangun hubungan yang harmonis. Sikap ceria ini membantu memecahkan kesulitan dalam komunikasi dan mengurangi potensi konflik. Ketika orang saling berinteraksi dengan senyuman dan keceriaan, hal ini dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat serta meningkatkan rasa solidaritas dalam komunitas.

5. Rendah hati di hadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan

Rendah hati adalah sikap yang mencerminkan penghormatan dan pengakuan terhadap orang lain tanpa merasa lebih tinggi. Dalam konteks tasamuh, sikap rendah hati di hadapan sesama muslim menunjukkan bahwa seseorang tidak melihat perbedaan sebagai penghalang, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Rendah hati ini berasal dari keyakinan bahwa setiap individu memiliki nilai dan kontribusi yang berharga.

Selain itu, rendah hati juga berarti tidak merasa terhina ketika harus mengakui atau menerima pendapat orang lain. Hal ini menunjukkan kedewasaan dalam berinteraksi dan menghargai keberagaman pandangan. Dengan bersikap rendah hati, individu menciptakan suasana yang mendukung dialog yang konstruktif dan memperkuat rasa persaudaraan di antara umat Islam yang pada gilirannya dapat memperkokoh solidaritas dalam masyarakat.

6. Mudah dalam berhubungan sosial (muamalah) tanpa penipuan  
Sikap mudah dalam berhubungan sosial adalah elemen penting dari tasamuh. Hal ini berarti bahwa individu mampu berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang jujur dan transparan. Dalam konteks muamalah, ini menciptakan kepercayaan antara individu sehingga hubungan sosial dapat berkembang dengan baik. Ketika orang berinteraksi tanpa adanya penipuan, mereka menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk berkomunikasi.

Selain itu, sikap ini juga berkontribusi pada terciptanya keadilan dalam transaksi sosial dan ekonomi. Ketika individu tidak terlibat dalam praktik penipuan, mereka tidak hanya menjaga integritas diri, tetapi juga membantu menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dalam jangka panjang, ini akan memperkuat rasa saling percaya dan kolaborasi antara anggota masyarakat serta menghasilkan hubungan yang lebih produktif dan saling menguntungkan.

7. Menggampangkan dalam berdakwah ke jalan Allah tanpa basa-basi  
Dalam konteks dakwah, sikap menggampangkan menunjukkan kemudahan dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Mencerminkan pendekatan yang tidak rumit dan langsung sehingga pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan. Dalam tasamuh, individu diajarkan untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang mudah dimengerti tanpa menambah-nambah kesulitan yang dapat membuat orang merasa tertekan atau bingung.

Pendekatan ini penting untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang agama. Dengan menyampaikan dakwah secara sederhana dan tanpa basa-basi, individu dapat menarik lebih banyak orang untuk memahami serta menjalankan ajaran Islam. Hal ini menciptakan suasana yang positif sehingga orang merasa diundang untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan tanpa merasa terpaksa atau tertekan.

8. Terikat dan tunduk kepada agama Allah Swt. tanpa rasa keberatan  
Sikap terikat dan tunduk kepada agama Allah Swt. merupakan wujud dari komitmen terhadap ajaran-Nya. Dalam konteks tasamuh, sikap ini menunjukkan kesadaran dan penerimaan terhadap perintah-perintah agama tanpa merasa keberatan. Hal ini mencerminkan kedalaman iman seseorang dan pemahaman bahwa menjalankan ajaran agama adalah bagian dari pengabdian kepada Allah Swt.

Selain itu, tunduk kepada ajaran Allah Swt. juga berarti mengakui bahwa prinsip-prinsip agama dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ketika individu menjalani hidup dengan komitmen ini, mereka tidak hanya memperkuat diri sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Menciptakan lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai moral dan etika yang baik, serta mendukung terciptanya masyarakat yang lebih beradab dan harmonis.

Selanjutnya, terdapat beberapa contoh dari sikap tasamuh (toleransi) sebagai berikut.

1. Menghargai perbedaan agama

Sikap tasamuh dalam menghargai perbedaan agama mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain, meskipun tidak sejalan dengan agama kita sendiri. Misalnya ketika kita tidak mengganggu peribadatan orang yang beragama lain, seperti menghormati waktu salat atau perayaan keagamaan mereka.

Dengan demikian, sikap ini menciptakan suasana harmonis dan damai dalam masyarakat yang majemuk. Tindakan menghormati perbedaan agama membantu membangun rasa saling pengertian di antara berbagai komunitas.

2. Menerima perbedaan pendapat

Menerima perbedaan pendapat merupakan bentuk tasamuh yang sangat penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Ketika seseorang bersikap terbuka dan mendengarkan pandangan orang lain, meskipun berbeda dengan pandangan seseorang, hal ini menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif. Dengan cara ini meskipun seseorang

tidak setuju, seseorang tetap dapat saling menghormati dan mencari titik temu untuk menyelesaikan perbedaan tersebut.

3. Berinteraksi sosial dengan beragam latar belakang  
Berinteraksi dengan individu dari berbagai etnis, budaya, atau latar belakang sosial merupakan manifestasi nyata dari sikap tasamuh. Dengan menjalin hubungan baik, kita dapat memperluas perspektif dan memahami cara hidup orang lain. Hal ini tidak hanya memperkaya pengalaman pribadi, tetapi juga memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam.
4. Mendukung kebebasan berpendapat  
Mendukung kebebasan berpendapat adalah bentuk tasamuh yang menunjukkan komitmen terhadap hak asasi manusia. Dengan mengizinkan orang lain untuk menyampaikan pandangan mereka, kita menciptakan lingkungan yang inklusif. Hal ini penting untuk mendorong dialog yang sehat dan membangun sehingga setiap individu merasa dihargai dan memiliki ruang untuk berbicara tanpa rasa takut.
5. Berpartisipasi dalam acara budaya  
Berpartisipasi dalam acara budaya yang diadakan oleh kelompok lain mencerminkan sikap tasamuh yang positif. Dengan menghormati dan merayakan keberagaman budaya, kita dapat membangun jembatan antarkomunitas. Hal ini membantu mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan rasa saling pengertian serta penghargaan terhadap perbedaan yang ada.
6. Menawarkan bantuan kepada yang berbeda  
Memberikan dukungan atau bantuan kepada individu atau kelompok dengan keyakinan atau cara hidup yang berbeda menunjukkan sikap tasamuh yang tinggi. Tindakan ini menciptakan rasa empati dan solidaritas agar kita saling mendukung tanpa memandang perbedaan. Dengan cara ini, kita dapat memperkuat hubungan sosial dan membangun masyarakat yang lebih inklusif.

7. Menyebarkan pesan damai

Sikap tasamuh juga terlihat dalam upaya menyebarkan pesan-pesan damai di tengah keragaman. Dengan mengedepankan dialog yang menghargai perbedaan, kita dapat membangun kesadaran akan pentingnya toleransi dan saling menghormati. Hal ini sangat penting dalam menciptakan komunitas yang harmonis dan mengurangi potensi konflik yang dapat timbul dari perbedaan.

8. Menjaga sikap netral dalam konflik

Menjaga sikap netral dalam konflik yang melibatkan perbedaan pandangan adalah salah satu cara untuk menunjukkan tasamuh. Dengan tidak memihak, kita dapat berfungsi sebagai penengah yang bijak dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Sikap ini membantu menciptakan suasana damai dan mengurangi ketegangan di antara individu atau kelompok yang berselisih.

## Tawazun (Keseimbangan)

Tawazun berasal dari kata *tawazana* yang berarti seimbang. Dalam konteks ini, tawazun merujuk pada tindakan memberikan hak kepada setiap pihak tanpa adanya penambahan atau pengurangan. Dengan begitu, secara etimologis tawazun berarti keseimbangan. Sementara dalam istilah, tawazun adalah sikap seseorang untuk menemukan titik keseimbangan atau keadilan saat menghadapi berbagai permasalahan.

Sikap tawazun mencerminkan keseimbangan dalam berkhidmat, baik kepada Allah Swt., sesama manusia, maupun lingkungan sekitar. Selain itu, tawazun juga mencakup upaya untuk menyelaraskan kepentingan dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pentingnya tawazun juga terlihat dalam pengelolaan hak dan tanggung jawab sehingga tidak boleh ada penumpukan pada salah satu aspek, seperti hanya mengutamakan hak dan mengabaikan kewajiban atau sebaliknya. Pada level yang lebih rinci, bentuk-bentuk keseimbangan dalam Islam dapat dikategorikan ke dalam berbagai pranata kehidupan beragama sebagai berikut.

## 1. Keseimbangan teologi

Keseimbangan teologi merupakan konsep penting yang menekankan harmoni dalam berbagai aspek keagamaan. Konsep ini mencakup pemahaman mendalam tentang ajaran agama sekaligus keterbukaan untuk menerima perbedaan keyakinan dalam masyarakat. Ketika individu atau komunitas mampu menciptakan keseimbangan antara keyakinan pribadi dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain, kerukunan dan toleransi pun terjalin berkontribusi pada stabilitas sosial.

Aspek utama dari keseimbangan teologi adalah menghindari sikap ekstrem atau fanatisme. Konflik antaragama sering dipicu oleh ketidakmampuan individu mengakomodasi perbedaan. Dengan mengedepankan prinsip keseimbangan, umat beragama dapat saling menghormati dan berdialog, berbagi pemahaman, serta menemukan kesamaan meskipun ada perbedaan dalam praktik keagamaan. Hal tersebut mendorong interaksi yang lebih positif antara individu dari latar belakang berbeda.

Keseimbangan teologi juga berperan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan damai. Di lingkungan majemuk, penerapan keseimbangan ini memungkinkan kolaborasi antar-elemen masyarakat yang berbeda agama. Melalui kolaborasi, mereka dapat mencapai tujuan bersama seperti keadilan sosial dan perdamaian. Keseimbangan teologi menjadi landasan praktis yang memperkuat solidaritas sehingga setiap individu dapat hidup berdampingan dalam kedamaian dan saling menghormati.

## 2. Keseimbangan ritual keagamaan

Keseimbangan ritual keagamaan menekankan pentingnya menjaga harmoni dalam pelaksanaan ibadah dan praktik spiritual di dalam suatu komunitas. Ritual keagamaan berfungsi tidak hanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga sebagai pengikat sosial yang memperkuat solidaritas di antara anggota komunitas. Dalam hal ini, keseimbangan ritual memastikan setiap individu memiliki

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ibadah menciptakan atmosfer inklusif yang mendukung kerukunan.

Keseimbangan ritual juga mencakup pemahaman terhadap berbagai tradisi dan praktik berbeda dalam satu komunitas keagamaan. Menghormati perbedaan cara beribadah seperti tata cara salat, doa, atau perayaan hari besar, sangat penting untuk menghindari konflik. Keseimbangan ini menciptakan ruang untuk dialog dan saling belajar antara anggota komunitas sehingga pengalaman spiritual yang dibagikan dapat memperkaya pemahaman satu sama lain serta berkontribusi pada penguatan kerukunan.

Selain itu, keseimbangan ritual keagamaan berimplikasi pada aspek moral dan etika. Setiap praktik ibadah mengandung nilai-nilai seperti toleransi, saling menghormati, dan keadilan. Ketika ritual dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai ini, kehadiran aspek spiritual dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan lebih mendalam. Dengan menjaga keseimbangan, komunitas tidak hanya memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas interaksi sosial yang berbasis pada saling pengertian dan penghormatan.

### 3. Keseimbangan moralitas dan budi pekerti

Keseimbangan moralitas dan budi pekerti merupakan aspek fundamental dalam kehidupan sosial yang berperan penting dalam membentuk karakter individu serta masyarakat. Moralitas mengacu pada prinsip-prinsip yang mengatur perilaku baik dan buruk, sedangkan budi pekerti mencakup tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ketika keduanya berjalan seiring, individu dapat menjalani hidup yang penuh makna dan bertanggung jawab, mendorong terciptanya lingkungan yang harmonis serta saling menghormati.

Dalam konteks keseimbangan ini, moralitas bersifat kolektif. Masyarakat yang menjunjung tinggi moralitas akan memiliki norma-norma jelas dalam interaksi antarwarga. Budi pekerti yang baik seperti

kejujuran, kedamaian, dan toleransi, menjadi landasan dalam membangun hubungan yang stabil. Dengan menginternalisasi nilai-nilai moral dan menerapkannya dalam budi pekerti, individu dapat berkontribusi terhadap kestabilan sosial serta meningkatkan kualitas hidup bersama.

Lebih jauh, keseimbangan ini menciptakan budaya positif dan berkelanjutan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran moral yang tinggi dan budi pekerti yang baik, mereka lebih mampu menghadapi tantangan serta konflik secara konstruktif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan budi pekerti menjadi alat untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Dengan demikian, menjaga keseimbangan antara moralitas dan budi pekerti adalah kunci mencapai keadilan, keharmonisan, serta keberlanjutan dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Keseimbangan proses *tasyri'* (pembentukan hukum)  
Keseimbangan proses *tasyri'* (pembentukan hukum) memainkan peran penting dalam menghasilkan hukum yang adil dan efektif. Proses ini mencakup pertimbangan antara prinsip-prinsip agama dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan mengedepankan kedua aspek ini, pembentuk hukum dapat menciptakan regulasi yang relevan dan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat.

Partisipasi dari berbagai pihak seperti ulama, ahli hukum, dan masyarakat, sangat diperlukan dalam proses *tasyri'*. Keterlibatan ini memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mencerminkan keberagaman pandangan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hal ini juga memperkuat legitimasi hukum sehingga masyarakat merasa dihargai dan memiliki peran dalam pembuatan hukum yang mengatur kehidupan mereka.

Keseimbangan juga harus dijaga dalam penerapan dan penegakan hukum. Hukum yang dibentuk harus dapat diterapkan secara efektif dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Dengan adanya mekanisme pengawasan, kepatuhan terhadap hukum dapat terjamin. Melalui cara ini proses *tasyri'* tidak hanya menghasilkan hukum,

tetapi juga berkontribusi pada keadilan sosial dan ketertiban dalam masyarakat (Yasid, 2014).

Kemudian, terdapat beberapa contoh sikap tawazun (keseimbangan) dalam berbagai aspek kehidupan sebagai berikut.

1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban  
Seorang individu yang menyadari hak-haknya dalam masyarakat juga berupaya memenuhi kewajibannya. Misalnya seorang pekerja yang menuntut upah yang adil untuk tenaga yang diberikan, sambil juga menunjukkan dedikasi dan etos kerja yang baik.
2. Keseimbangan dalam beribadah  
Dalam konteks agama, seseorang dapat menjaga keseimbangan antara kewajiban beribadah dan tanggung jawab sosial. Misalnya seorang muslim yang menjalankan salat lima waktu, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan membantu mereka yang membutuhkan.
3. Keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan sosial  
Mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Seorang profesional yang berhasil di tempat kerja, tetapi tetap menyempatkan waktu untuk keluarga dan teman-teman memastikan bahwa aspek sosial kehidupannya tetap terjaga.
4. Keseimbangan dalam kesehatan fisik dan mental  
Individu yang menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dengan menjaga kesehatan mental. Misalnya, melakukan olahraga secara teratur sembari meluangkan waktu untuk meditasi atau aktivitas yang menyenangkan untuk mengurangi stres.
5. Keseimbangan antara tradisi dan modernitas  
Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menghargai dan melestarikan tradisi budaya sambil juga terbuka terhadap inovasi serta perkembangan zaman. Misalnya merayakan hari besar dengan cara tradisional, tetapi juga menggunakan teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

6. Keseimbangan dalam konsumsi sumber daya  
Menggunakan sumber daya alam secara bijak dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Contohnya, seorang petani yang menerapkan teknik pertanian ramah lingkungan untuk menjaga kesuburan tanah sambil memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

## Iktidal (Keadilan)

Iktidal adalah konsep yang mengacu pada sikap tegak lurus dan adil dalam berperilaku serta mengambil keputusan (Moesa, 2007). Dalam konteks ini, iktidal mencerminkan suatu tindakan yang dihasilkan dari pertimbangan matang sehingga tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi orang lain dan lingkungan.

Sikap ini sangat penting dalam kehidupan sosial, karena dapat menciptakan suasana yang harmonis dan mengurangi konflik antarindividu maupun kelompok. Beberapa contoh penerapan sikap iktidal dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut.

1. Dalam keluarga  
Orang tua yang menerapkan sikap iktidal akan memberikan perlakuan yang adil kepada semua anaknya. Misalnya saat memberikan uang saku atau hadiah, orang tua tersebut akan mempertimbangkan kebutuhan dan usaha masing-masing anak, bukan hanya berdasarkan favoritisme. Hal ini membantu anak-anak merasa dihargai dan diakui.
2. Dalam lingkungan kerja  
Seorang pemimpin tim yang menerapkan sikap iktidal akan mendengarkan pendapat semua anggota tim sebelum mengambil keputusan. Misalnya, saat menentukan pembagian tugas dalam proyek, pemimpin tersebut akan mempertimbangkan keterampilan dan beban kerja masing-masing anggota. Dengan cara ini, setiap anggota merasa adil dalam pembagian tugas dan lebih termotivasi untuk berkontribusi.

3. Dalam masyarakat  
Seorang aktivis yang menerapkan sikap iktidal akan memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas tanpa mengesampingkan kepentingan kelompok lain. Misalnya dalam sebuah forum diskusi, aktivis tersebut akan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara dan mendengarkan pandangan mereka. Dengan sikap ini, tercipta dialog yang konstruktif dan dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil bagi semua.
4. Dalam pendidikan  
Seorang guru yang menerapkan sikap iktidal akan memberikan perhatian dan dukungan yang sama kepada semua murid, terlepas dari latar belakang atau kemampuan mereka. Misalnya saat memberikan nilai, guru tersebut akan mempertimbangkan kemajuan masing-masing siswa daripada hanya melihat hasil akhir. Hal ini dapat mendorong semua siswa untuk terus belajar dan berkembang.
5. Dalam pengambilan keputusan publik  
Seorang pembuat kebijakan yang menerapkan sikap iktidal akan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Misalnya saat merancang sebuah proyek pembangunan, pembuat kebijakan tersebut akan melakukan konsultasi publik untuk mendengar masukan dari warga. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan seluruh masyarakat.





# BAB III

## AKIDAH KEASWAJAJAN

### Pengertian Akidah

Pengertian akidah dapat dijelaskan secara linguistik dan terminologis. Secara linguistik, istilah akidah berasal dari kata *aqidatun* yang berarti iman atau keyakinan (Dhofir, 2022). Sementara dalam pengertian terminologis, akidah merujuk pada keyakinan yang kokoh dan pasti tanpa meninggalkan keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakinkannya. Akidah ini menjadi fundamental dalam pemahaman dan praktik keagamaan seorang individu.

Akidah adalah keyakinan yang tertanam dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Keyakinan ini berfungsi sebagai landasan utama dalam perilaku dan tindakan seseorang. Melalui akidah, individu dapat diarahkan untuk melakukan amal sholeh sehingga kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi dengan tindakan positif yang mencerminkan nilai-nilai agama.

Menurut Prof. Dr. TM. Hasbi Shiddieqy, akidah merupakan sesuatu yang harus diyakini dalam hati dan diterima dengan kepuasan. Akidah

yang tertanam kuat dalam jiwa menjadi pertahanan bagi individu terhadap berbagai cobaan dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan. Dalam konteks ini, akidah tidak hanya menjadi pengetahuan semata, tetapi juga pengalaman yang menguatkan keimanan seseorang.

Nasiruddin Razak menegaskan bahwa akidah adalah aspek dasar dalam Islam dan menjadi titik awal bagi seorang muslim. Aktivitas keislaman yang dijalani seseorang mencerminkan keberadaan akidah dalam dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas iman seseorang dapat terlihat dari cara ia menjalani kehidupan sehari-hari dan berinteraksi dengan orang lain dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akidah merupakan keyakinan atau kepercayaan yang harus diterima sebagai kebenaran tanpa keraguan. Keyakinan ini mencakup iman kepada Allah dan ajaran-Nya yang menjadi pedoman hidup. Dengan menanamkan akidah yang kuat dalam hati, individu dapat membangun dasar yang kokoh untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan berkontribusi terhadap masyarakat secara positif.

## Rukun Akidah

Rukun akidah merupakan elemen-elemen pokok dalam akidah ahlusunah waljamaah yang menjadi dasar keyakinan dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Rukun-rukun ini membantu individu memahami konsep-konsep fundamental dalam Islam dan memperkuat keimanan mereka kepada Allah serta ajaran-Nya (Sabiq, 1974). Secara umum, akidah ahlusunah waljamaah terbagi menjadi beberapa rukun sebagai berikut.

1. Iman kepada Allah Swt.

Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama dan paling fundamental. Hal ini berarti bahwa seseorang wajib percaya akan keesaan-Nya serta sifat dan perbuatan-Nya. Dengan demikian, pengertian ini menegaskan bahwa hanya Allah-lah yang berhak untuk disembah, sesuai dengan firman Allah dalam QS al-An'am ayat 102.

ذٰلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاَعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى  
كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ﴿١٠٢﴾

*“Itulah Allah Tuhanmu. Tidak ada tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka, sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu.”*

## 2. Iman kepada malaikat

Iman kepada malaikat merupakan salah satu rukun pokok dalam akidah Islam. Hal ini berarti bahwa kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Sebagai makhluk gaib, keberadaan mereka tidak dapat dilihat oleh manusia. Meskipun jumlah malaikat sangat banyak, terdapat sepuluh malaikat yang wajib diyakini keberadaannya, yaitu Jibril, Mikail, Isrofil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan.

Para malaikat memiliki sifat yang istimewa, di antaranya adalah ketidakdurhakaan mereka terhadap perintah Allah. Mereka tidak makan atau minum seperti manusia dan selalu taat dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Keyakinan ini menegaskan pentingnya memahami peran malaikat dalam kehidupan umat muslim, termasuk dalam hal pencatatan amal perbuatan dan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan kehidupan manusia sesuai dengan firman Allah dalam QS at-Tahrim ayat 6.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا  
اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*

### 3. Iman kepada kitab-kitab Allah

Iman kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Ini berarti kita harus percaya bahwa Allah menurunkan wahyu kepada rasul-rasul-Nya melalui malaikat Jibril. Ada empat kitab yang wajib diketahui, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna.

Masing-masing kitab berperan sebagai petunjuk bagi umat pada zamannya, sedangkan Al-Qur'an menjadi pedoman terakhir yang berlaku hingga akhir zaman. Dengan mengimani kitab-kitab ini, kita mengakui bahwa Allah membimbing umat manusia menuju kebenaran melalui wahyu yang diberikan kepada para nabi-Nya. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS Ali Imran ayat 3—4.

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ  
وَالْإِنْجِيلَ ۗ مِنَ قَبْلُ هَدَىٰ لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ  
كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۙ

*“Dia menurunkan kepadamu (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) dengan hak, membenarkan (kitab-kitab) sebelumnya, serta telah menurunkan Taurat dan Injil sebelum (turunnya Al-Qur'an) sebagai petunjuk bagi manusia, dan menurunkan Al-Furqan (pembeda yang hak dan yang batil). Sesungguhnya orang-orang yang kufer terhadap ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang sangat keras. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa).”*

### 4. Iman kepada rasul-rasul Allah

Iman kepada rasul-rasul Allah merupakan bagian penting dari rukun iman, karena mereka adalah manusia pilihan yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia. Rasul-rasul ini diutus untuk mengajarkan jalan yang benar agar manusia dapat hidup selaras dengan ajaran Allah dan memperoleh keselamatan di dunia serta akhirat. Tugas mereka sangat mulia, yakni sebagai

perantara antara Allah dan manusia untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk yang akan menuntun kehidupan manusia.

Meskipun memiliki tugas yang tinggi, pada dasarnya para nabi dan rasul Allah adalah manusia biasa yang memiliki sifat-sifat manusiawi seperti makan, minum, tidur, berkeluarga, serta mereka juga mengalami kematian. Hal ini menegaskan bahwa mereka bukan makhluk luar biasa secara fisik, tetapi keistimewaan mereka terletak pada kedekatan spiritual dengan Allah dan tugas kenabian yang mereka emban. Rasul-rasul ini adalah contoh teladan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan yang lurus sesuai dengan ajaran Allah. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS an-Nisa ayat 136.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ  
رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ  
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplamlah beriman kepada Allah, Rasul-Nya (Nabi Muhammad), Kitab (Al-Qur’an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari Akhir sungguh dia telah tersesat sangat jauh.”*

#### 5. Iman kepada hari akhir

Iman kepada hari akhir berarti meyakini bahwa setelah kehidupan di dunia, akan ada kehidupan yang kekal di akhirat. Hari akhir merupakan kondisi saat semua makhluk akan dibangkitkan setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama di dunia. Keyakinan ini penting karena mengingatkan manusia akan adanya kehidupan yang lebih abadi setelah kematian yang penuh dengan perhitungan amal baik maupun buruk.

Selain itu, hari akhir juga menjadi momen setiap individu akan menerima balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan pahala dan kenikmatan, sedangkan

mereka yang berbuat kejahatan akan menerima hukuman. Keyakinan ini mendorong manusia untuk menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, memperhatikan setiap perbuatan, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS Al-Waqi'ah ayat 1–6:

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَازِبَةٌ ۚ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۚ  
 إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۚ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۚ فَكَانَتْ  
 هَبَاءً مُنْبَثًّا ۚ

*“Apabila terjadi hari Kiamat (yang pasti terjadi), tidak ada seorang pun yang (dapat) mendustakan terjadinya. (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain). Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, jadilah ia debu yang beterbangan.”*

#### 6. Iman kepada takdir (qada dan kadar)

Iman kepada takdir Allah termasuk bagian dari iman kepada Allah. Hal ini berarti kita harus percaya bahwa segala makhluk dan peristiwa yang ada di dunia ini diciptakan dan ditentukan oleh Allah sesuai dengan ketentuan-Nya. Dalam konteks ini, takdir merujuk pada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah untuk setiap individu dan makhluk lainnya yang mencakup semua aspek kehidupan.

Lebih lanjut, iman kepada takdir juga mencakup keyakinan bahwa setiap kejadian dalam hidup kita telah ditentukan oleh Allah. Segala sesuatu yang terjadi, baik itu baik maupun buruk merupakan bagian dari rencana-Nya yang lebih besar. Dengan memahami dan menerima takdir Allah, individu dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan, mengetahui bahwa setiap hal yang terjadi adalah bagian dari kehendak-Nya yang pasti akan terjadi sesuai dengan ketentuan-Nya. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS at-Taubah ayat 51.

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْتَتَوَكَّلِ  
الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal.”

## Tingkatan Akidah

Tingkatan akidah dalam Islam umumnya dibagi menjadi beberapa kategori yang mencerminkan kedalaman dan kepastian keyakinan seorang individu terhadap ajaran agama. Berikut adalah penjelasan mengenai tingkatan-tingkatan akidah.

### 1. Tingkat ragu (taklid)

Tingkat ragu atau taklid dalam akidah menggambarkan kondisi seseorang yang mengikuti ajaran agama tanpa pemahaman yang mendalam, melainkan hanya mengikuti orang lain atau tradisi yang ada. Pada tingkat ini, individu tidak memiliki pemahaman jelas tentang ajaran Islam sehingga lebih memilih menerima apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya seperti keluarga atau teman. Taklid sering terjadi pada orang yang belum memiliki pengetahuan memadai tentang agama, membuat mereka rentan terhadap kesalahan pemahaman.

Sikap taklid bisa berpotensi menimbulkan masalah, terutama jika orang yang diikuti tidak memahami ajaran Islam dengan benar. Ketika seseorang hanya mengikuti tanpa memahami, ia berisiko melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Individu yang berada pada tingkat ini cenderung tidak kritis terhadap ajaran yang diterima sehingga sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Hal ini menjadikan mereka rentan terhadap pengaruh negatif yang dapat merusak keyakinan.

Meskipun taklid bisa menjadi langkah awal mengenal agama, penting bagi setiap individu untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. Dengan belajar, bertanya kepada ulama, dan membaca sumber yang sah, seseorang dapat meningkatkan pemahaman serta beralih dari tingkat taklid menuju keyakinan yang kokoh. Proses ini tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga membantu individu menjalani kehidupan yang lebih berarti sesuai dengan ajaran Islam.

## 2. Tingkat yakin

Tingkat yakin adalah kondisi seseorang percaya pada akidah atau keyakinan tertentu dengan didasari bukti atau alasan yang jelas. Seseorang di tingkat ini dapat menunjukkan alasan yang kuat untuk keyakinannya, tapi masih merasa ada jarak antara keyakinan dan pengalaman pribadi.

Meskipun memiliki bukti yang mendukung, individu di tingkat ini mungkin belum merasakan hubungan yang mendalam dengan keyakinannya. Oleh karena itu, mereka masih bisa terpengaruh oleh argumen atau penjelasan yang bersifat rasional dan mendalam dari orang lain.

Tingkat yakin ini penting karena menjadi langkah awal dalam membangun kepercayaan yang lebih kuat. Dengan pengalaman dan pemahaman yang lebih dalam, seseorang bisa mencapai tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam akidah.

## 3. Tingkat *a'inul yaqin*

Tingkat *a'inul yakin* merupakan tahap seseorang memiliki keyakinan yang sangat mendalam terhadap akidah atau ajaran tertentu. Pada tingkat ini, individu tidak hanya mempercayai sesuatu berdasarkan informasi yang diberikan, tetapi juga mampu menganalisis dan memahami hubungan antara objek keyakinan (*madlul*) dengan data atau bukti (dalil) yang ada. Dengan kata lain, keyakinan ini berlandaskan pada pemahaman yang kuat dan rasional.

Individu yang berada di tingkat *a'inul yaqin* menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dalam keyakinan mereka. Mereka mampu membuktikan dan menjelaskan keyakinannya dengan argumen yang

kelas sehingga tidak mudah terpengaruh oleh sanggahan atau argumen yang mencoba meragukan kepercayaan mereka. Tingkat ini menandakan bahwa pemahaman mereka sudah sangat matang dan teruji.

Selain itu, tingkat *a'inul yaqin* menciptakan fondasi yang kokoh bagi iman yang dianut. Dengan mengaitkan fakta-fakta ilmiah dan bukti-bukti rasional dengan ajaran akidah, individu di tingkat ini merasa lebih percaya diri dalam mempertahankan keyakinan mereka. Hal ini membuat mereka tidak sekadar percaya, tetapi juga memahami dan merasakan kedalaman makna dari keyakinan yang dipegang.

#### 4. Tingkat *haqqul yaqin*

Tingkat *haqqul yaqin* adalah tahap tertinggi dalam keyakinan seseorang terhadap akidah atau ajaran agama. Pada tingkat ini individu tidak hanya memahami dan membuktikan hubungan antara objek keyakinan (*madlul*) dengan bukti atau data (dalil) secara rasional dan ilmiah, tetapi juga merasakannya secara mendalam. Keyakinan ini berasal dari pengalaman pribadi dalam menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari yang membuat mereka merasa lebih dekat dan terhubung dengan keyakinannya.

Orang yang berada di tingkat *haqqul yaqin* memiliki kepercayaan yang kuat dan tidak tergoyahkan. Mereka dapat mengaitkan setiap ajaran agama dengan pengalaman nyata yang mereka alami sehingga keyakinan mereka semakin kokoh. Proses ini memungkinkan individu merasakan makna dari ajaran yang dianut, bukan hanya sebagai teori semata, melainkan juga sebagai bagian integral dari hidup mereka. Hal ini membuat keyakinan mereka lebih terasa nyata dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Dengan tingkat *haqqul yaqin*, individu mampu menjalani kehidupan dengan prinsip-prinsip agama yang dipegang serta menghadapi ujian dan cobaan dengan keteguhan hati. Keberanian dan keyakinan yang muncul dari pengalaman tersebut memberikan kekuatan ekstra dalam berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Pada akhirnya tingkat *haqqul yaqin* tidak hanya menciptakan individu yang beriman,

tetapi juga menjadi teladan bagi orang lain dalam menerapkan ajaran agama secara konsisten dan penuh keyakinan (Aini, 2016).

## Prinsip Akidah Keaswajaan

Prinsip-prinsip akidah ahlusunah waljamaah merupakan landasan fundamental yang membimbing umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencerminkan keyakinan yang kokoh, tetapi juga menekankan pentingnya keseimbangan, pemurnian akidah, dan kehati-hatian dalam menilai sesama.

### 1. Keseimbangan dalam penggunaan dalil

Prinsip pertama dari akidah ahlusunah waljamaah adalah keseimbangan antara dalil *aqli* (akal) dan dalil *naqli* (wahyu). Dalam konteks ini, dalil *aqli* mengacu pada pemahaman dan penalaran manusia, sedangkan dalil *naqli* berkaitan dengan teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan hadis. Keduanya memiliki peran penting dalam mengembangkan pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran Islam. Dengan menggabungkan keduanya, umat muslim dapat memahami ajaran agama secara mendalam dan kontekstual.

Menekankan keseimbangan antara dalil *aqli* dan *naqli* juga berarti bahwa seorang muslim tidak hanya mengandalkan satu sumber pengetahuan. Penggunaan akal membantu individu untuk mengkritisi dan memahami ajaran-ajaran agama secara logis, sedangkan wahyu memberikan arah yang jelas dan autentik dalam mengamalkan ajaran tersebut. Dalam hal ini, pemahaman yang benar akan memperkuat keyakinan seseorang sehingga menjadi landasan yang kokoh dalam menjalani kehidupan beragama.

Selain itu, prinsip ini mendorong umat Islam untuk tidak menerima ajaran agama secara buta. Memahami dan menginternalisasi ajaran Islam dengan baik memerlukan usaha serta ketekunan. Dengan memadukan penalaran dan teks suci, seorang muslim diharapkan dapat menjelaskan keyakinan serta tindakan mereka berdasarkan argumen yang rasional dan kontekstual. Prinsip ini menciptakan

generasi umat yang cerdas dan bertanggung jawab dalam beragama serta mampu berkontribusi positif di masyarakat.

## 2. Pemurnian akidah

Prinsip kedua dalam akidah ahlusunah waljamaah adalah pemurnian akidah dari pengaruh luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip tersebut mencakup upaya menjaga keaslian ajaran Islam dari berbagai ideologi dan pemikiran yang berpotensi merusak. Di era modern dengan akses informasi yang luas, penting bagi umat Islam untuk waspada terhadap paham-paham yang dapat menjauhkan mereka dari ajaran yang benar.

Pemurnian akidah juga berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi umat Islam. Ketika ideologi asing mulai memengaruhi cara berpikir dan praktik ibadah, dapat muncul kebingungan dalam memahami ajaran agama. Oleh karena itu, individu dan komunitas perlu mengedukasi diri mengenai dasar-dasar ajaran Islam yang sah agar lebih kritis dalam menyaring informasi yang diterima.

Upaya pemurnian akidah bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan juga merupakan tugas kolektif. Masyarakat Islam perlu bersatu menjaga pemahaman yang benar dan menjauhkan diri dari paham-paham yang merusak. Dengan menjaga pemurnian akidah, umat Islam diharapkan dapat tetap konsisten dalam praktik keagamaan dan membangun komunitas yang solid, berlandaskan pada keyakinan yang murni serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

## 3. Hati-hati dalam menilai

Prinsip ketiga dalam akidah ahlusunah waljamaah menekankan pentingnya berhati-hati dalam memberikan penilaian terhadap orang lain. Umat Islam diingatkan agar tidak sembarangan menjatuhkan vonis salah, syirik, bidah, atau kafir. Penilaian yang sembarangan dapat menyebabkan perpecahan dan konflik di antara umat sehingga setiap penilaian harus didasari pemahaman yang mendalam serta dalil yang jelas.

Penting untuk menjalani proses diskusi yang konstruktif sebelum membuat penilaian. Dengan begitu, penilaian dapat dilakukan secara objektif dan tidak emosional. Sikap ini diharapkan dapat menciptakan suasana saling menghargai dan toleransi dalam komunitas muslim sehingga hubungan antaranggota menjadi lebih kuat serta kesatuan dalam praktik keagamaan dapat terjaga (Dhofir, 2022).

Akidah memiliki peranan penting dalam kehidupan beragama menjadi landasan bagi keyakinan dan praktik seorang muslim. Pemahaman mendalam dan penerapan prinsip-prinsip akidah mendukung terciptanya hubungan harmonis serta toleransi antarsesama umat. Dengan demikian, umat Islam dapat tumbuh dan berkembang dalam keimanan serta ketakwaan.

## Aliran Akidah Keaswajaan

Aliran akidah keaswajaan merujuk kepada akidah yang dianut oleh kaum ahlusunah waljamaah (aswaja), khususnya dalam tradisi Islam Nusantara, seperti yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama (NU). Aliran akidah dibagi menjadi dua sebagai berikut.

### 1. Aliran Asy'ariyah

Aliran Asy'ariyah adalah salah satu aliran teologi dalam Islam yang mengikuti ajaran Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari (873–935 M). Aliran ini merupakan salah satu dari dua aliran utama teologi ahlusunah waljamaah (bersama dengan Maturidiyah). Asy'ariyah muncul sebagai respons terhadap pandangan teologis ekstrem dari aliran-aliran lain, seperti Mu'tazilah yang menekankan rasionalisme ekstrem dalam memahami akidah.

Pokok-pokok pemikiran Al-Asy'ariyah secara umum dapat dirangkum sebagai berikut.

#### a. Sifat-sifat dan zat Allah

Persoalan mengenai sifat-sifat Allah merupakan topik yang banyak dibahas oleh para teolog Islam. Terdapat dua teori utama terkait hal ini yaitu *isbat al-sifat* dan *nafi al-sifat*. Teori *isbat al-sifat* yang dianut

oleh Asy'ariyah menyatakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat seperti mendengar, melihat, dan berbicara. Sebaliknya, teori *nafi al-sifat* yang dianut oleh Mu'tazilah dan sebagian filsuf berpendapat bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut (Adryan, 2022).

Pandangan Asy'ariyah menentang keyakinan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat. Sebaliknya, Asy'ariyah meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat seperti *al-'Ilm* (pengetahuan), *al-sama'* (pendengaran), *al-bashar* (penglihatan), dan *iradah* (kehendak). Meski begitu, Asy'ariyah menegaskan bahwa sifat-sifat ini tidak bisa dipahami atau digambarkan secara rinci oleh manusia, karena sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna dan tidak terbatas.

Menurut al-Asy'ari, sifat-sifat Allah seperti ilmu penting untuk memahami keberadaan alam semesta yang teratur. Alam yang begitu rapi dan terstruktur tidak mungkin ada tanpa adanya pencipta yang memiliki ilmu sempurna. Meskipun Asy'ariyah meyakini keberadaan sifat-sifat ini, mereka mengakui bahwa manusia tidak dapat mengetahui bagaimana sifat-sifat tersebut dimiliki oleh Allah atau bagaimana cara kerjanya, karena sifat-sifat Allah tidak bisa dijangkau oleh akal manusia.

Lebih lanjut, al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah mengetahui segala sesuatu melalui sifat pengetahuan-Nya, bukan dengan zat-Nya. Menurutnya, Allah adalah Yang Maha Mengetahui dan sifat pengetahuan ini terpisah dari zat-Nya. Sifat-sifat Allah termasuk pengetahuan berdiri sendiri dan tidak bisa disamakan dengan sifat makhluk. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana sifat-sifat ini berfungsi sehingga manusia tidak dapat sepenuhnya memahaminya.

Kaum Asy'ariyah juga meyakini sifat-sifat *khabariyah* seperti wajah, tangan, kaki, dan betis Allah. Mereka menafsirkan sifat-sifat ini secara simbolis tanpa melakukan *takyiif* (menanyakan bentuknya), *ta'til* (menolak keberadaannya), tamsil (menyerupakannya dengan makhluk), atau *tahrif* (mengubah maknanya).

Sifat-sifat ini diterima sebagaimana adanya dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi hakikat sebenarnya hanya diketahui oleh Allah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam paham Asy'ariyah sifat-sifat Allah adalah sesuai dengan yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis. Sifat-sifat ini mencerminkan hakikat zat Allah dan tidak pernah menyerupai sifat-sifat makhluk. Misalnya Allah melihat dan mendengar dengan cara yang berbeda dari makhluk. Selain itu, al-Asy'ariyah meyakini bahwa Allah memiliki muka, tangan, dan mata, tetapi sifat-sifat tersebut tidak dijelaskan bentuk atau cara kerjanya (bila *kaifa*).

b. Kebebasan dalam berkehendak

Al-Asy'ari menggambarkan manusia sebagai makhluk lemah dan tidak berdaya di hadapan kekuasaan mutlak Allah. Kelemahan ini menunjukkan bahwa manusia bergantung pada kehendak Tuhan yang membuat paham ini lebih mendekati Jabariah (fatalisme) dibandingkan Kadariah (kehendak bebas). Al-Asy'ari menggunakan istilah *al-kasb* yang berarti perolehan untuk menjelaskan hubungan antara tindakan manusia dan kehendak Tuhan. Manusia memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan, tetapi semuanya tetap berada dalam kendali serta pengetahuan Allah.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa meskipun individu merasa memiliki kebebasan untuk memilih, setiap keputusan dan tindakan tetap bagian dari rencana Ilahi. Tindakan manusia, meskipun terlihat sebagai pilihan bebas tidak terlepas dari kehendak Allah. Al-Asy'ari menekankan keterbatasan manusia dalam menentukan nasib sendiri, mendorong mereka untuk bersandar pada kekuatan Tuhan.

Kebebasan berkehendak menjadi suatu konsep relatif. Manusia dapat bertindak, tetapi setiap tindakan terikat pada kekuasaan dan kehendak Allah. Interaksi antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan menciptakan kompleksitas sehingga

individu tetap memiliki peran, tapi selalu berada di bawah pengawasan dan kontrol Sang Pencipta yang Maha Kuasa.

c. Akal dan wahyu

Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan para pengikutnya mengembangkan konsep akal serta wahyu dengan menggabungkan dua sumber dalil, yaitu dalil *naql* (Al-Qur'an dan Al-Hadis) serta dalil *aqli* yang bersifat *yaqiniyat* yang dikenal dalam ilmu mantik sebagai *al-burhan*. Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan para pengikutnya menempatkan wahyu pada posisi utama, berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang lebih mengutamakan akal.

Baik golongan Asy'ariyah maupun Mu'tazilah mengakui pentingnya akal dan wahyu, tapi memiliki pandangan berbeda dalam menghadapi kontradiksi antara keduanya. Al-Asy'ari lebih mengutamakan wahyu sebagai sumber pengetahuan utama, sedangkan Mu'tazilah berpendapat bahwa pemahaman tentang Tuhan dan moralitas dapat diperoleh melalui akal. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan dasar dalam pendekatan teologis kedua aliran.

Dalam pandangan Al-Asy'ariyah, semua kewajiban agama hanya dapat dipahami melalui wahyu. Mereka berpendapat bahwa akal tidak mampu menetapkan kewajiban atau menentukan kebaikan dan keburukan. Wajib mengenal Allah ditetapkan melalui wahyu sebagai alat untuk memahami hakikat tersebut, menegaskan peran sentral wahyu dalam menentukan kewajiban agama.

Wahyu juga memberikan penjelasan tentang ganjaran dari Tuhan bagi perbuatan baik dan sanksi bagi yang melanggar. Selain itu wahyu tidak hanya menyampaikan kewajiban, tetapi juga menjelaskan konsekuensi tindakan manusia baik berupa ganjaran maupun hukuman.

Berdasarkan konsepsi tersebut dapat dipahami bahwa dalam teologi Asy'ariyah akal tidak memiliki otoritas untuk mengetahui seluruh kewajiban manusia. Oleh karena itu, wahyu memiliki

peran utama dalam menjelaskan semua kewajiban tersebut sehingga kewajiban-kewajiban keagamaan manusia hanya dapat dipahami melalui wahyu.

d. Kadimnya kalam Allah

Mazhab Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Qur'an adalah hadis atau sesuatu yang baru diciptakan. Sebaliknya, Al-Asy'ari berpendapat bahwa Al-Qur'an bukanlah hadis atau sesuatu yang baru. Dalam pandangan Asy'ariyah, kalam Allah yang merupakan Al-Qur'an termasuk dalam salah satu sifat Allah yang bersifat kadim. Oleh karena itu, kalam Allah atau Al-Qur'an dianggap sebagai kadim. Pandangan ini didasarkan pada QS An-Nahl ayat 40:

﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝٤٠﴾

“*Sesungguhnya firman Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, hanya (dengan) berfirman kepadanya, 'Jadilah!' Maka, jadilah sesuatu itu.*”

Al-Asy'ari menjelaskan bahwa penciptaan sesuatu termasuk Al-Qur'an memerlukan kata *kun*. Namun, jika penciptaan *kun* juga membutuhkan kata *kun* lainnya, akan terjadi rantai tak berujung yang dinilai tidak mungkin. Oleh karena itu, Al-Asy'ari berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak mungkin diciptakan.

Dalam pandangan Asy'ariyah mengenai kadimnya Al-Qur'an meskipun Al-Qur'an terdiri dari kata-kata, huruf, dan bunyi, semua itu tidak melekat pada esensi Allah sehingga tidak dikategorikan sebagai kadim. Al-Asy'ari membedakan kalam Allah menjadi dua jenis. *Pertama*, kalam nafsi yang merupakan firman Allah bersifat abstrak dan ada pada Zat-Nya, bersifat kadim dan azali. *Kedua*, kalam *lafzi* yaitu firman Allah yang diturunkan kepada para rasul dalam bentuk kata-kata yang dapat dibaca dan didengar, bersifat hadis (baru) serta termasuk makhluk.

e. Melihat Allah

Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah dapat dilihat oleh manusia di akhirat, tetapi tidak bisa digambarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menurut kehendak-Nya bisa saja memperkenalkan diri untuk dilihat. Pandangan ini sejalan dengan QS Al-Qiyamah ayat 22–23:

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

*“Wajah-wajah (orang mukmin) pada hari itu berseri-seri (karena) memandang Tuhannya.”*

Argumen logika yang disampaikan menyatakan bahwa Tuhan itu ada sehingga melihat-Nya di hari kiamat dengan mata fisik adalah mungkin. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata tidak bisa diakui keberadaannya, sama seperti sesuatu yang tidak ada. Oleh karena Tuhan pasti ada, maka pada hari kiamat Allah akan terlihat seperti melihat bulan purnama. Tuhan akan dapat dilihat oleh orang-orang beriman, sedangkan orang-orang kafir akan terhalang dari penglihatan tersebut.

Contoh yang menunjukkan hal ini adalah ketika Musa meminta izin untuk melihat Allah di dunia sebagai wujud dari kekuasaan-Nya, gunung bergetar dan tidak mampu menampung cahaya-Nya. Dari situ, dapat disimpulkan bahwa Allah tidak dapat dilihat di dunia, tetapi di akhirat Allah akan terlihat oleh orang-orang yang beriman.

f. Keadilan

Pandangan Al-Asy'ari mengenai keadilan Allah berbeda secara mendasar dari pandangan Mu'tazilah. Sementara Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah harus berbuat adil dengan menghukum orang yang salah dan memberikan pahala kepada yang berbuat baik, Al-Asy'ari menegaskan bahwa Allah tidak terikat pada kewajiban apa pun. Sebagai penguasa mutlak, Allah memiliki hak

untuk bertindak sesuai kehendak-Nya tanpa harus mengikuti norma yang ditetapkan.

Menurut Al-Asy'ari, semua tindakan Allah baik dalam memberikan rahmat maupun sanksi sepenuhnya didasarkan pada kebijaksanaan-Nya. Meskipun Allah dapat memberikan pahala kepada yang berbuat baik dan menghukum yang berbuat jahat, tindakan tersebut bukanlah suatu keharusan. Keadilan Allah bersifat lebih kompleks sehingga tindakan-Nya mencerminkan sifat-Nya yang tidak terbatas dan melampaui pemahaman manusia.

Pandangan ini menggarisbawahi bahwa manusia tidak seharusnya menilai tindakan Allah dengan standar moral yang mereka miliki. Sebagai penguasa absolut, Allah memiliki kebijaksanaan yang melampaui kapasitas manusia. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menyerahkan pemahaman mereka tentang keadilan kepada Allah yang memiliki kemampuan untuk mengatur segala sesuatu dengan cara yang paling bijaksana.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan Allah dalam pandangan Asy'ariyah bersifat absolut. Allah memberikan hukuman berdasarkan kehendak-Nya yang mutlak tanpa terikat pada kekuasaan lain, kecuali pada kekuasaan-Nya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa semua keputusan-Nya mencerminkan keadilan yang sempurna sehingga tidak ada entitas lain yang dapat memengaruhi keputusan-Nya.

- g. Kedudukan orang yang berbuat dosa
- Al-Asy'ari menunjukkan pandangannya yang berbeda mengenai pelaku dosa besar dengan menolak pemikiran kalam Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, seseorang yang melakukan dosa besar meskipun tetap beriman dan taat tidak akan keluar dari neraka sebelum bertobat. Di sisi lain al-Asy'ari juga menolak pandangan Murji'ah yang menyatakan bahwa orang yang ikhlas dan beriman kepada Allah, tidak peduli seberapa besar dosanya, tidak akan membahayakannya.

Imam Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa al-Asy'ari mengambil jalan tengah dalam hal ini. Ia berpendapat bahwa seorang mukmin yang mengesakan Allah, tetapi melakukan dosa besar akan mendapatkan pahala atau siksaan sesuai dengan kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, orang tersebut bisa diampuni dan dimasukkan ke surga. Namun, jika kehendak-Nya lain ia mungkin akan disiksa terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk ke surga.

Lebih lanjut, al-Asy'ari menyatakan bahwa seorang mukmin yang berbuat dosa besar selama masih memiliki iman tidak dianggap kafir. Ia mengakui bahwa iman itu meliputi perkataan dan perbuatan serta dapat bertambah atau berkurang. Dalam pandangannya, tidak ada kepastian bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar akan kekal di neraka atau langsung masuk ke surga, karena semua itu tergantung pada keputusan Allah.

Al-Asy'ari percaya bahwa Allah akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka, dan hanya orang-orang musyrik serta kafir yang akan kekal di dalamnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbuatan dosa, keyakinan dan iman seseorang tetap memiliki makna dan tempat di sisi Allah yang berhak menentukan nasib setiap hamba-Nya.

h. Esensi iman

Al-Asy'ari mendefinisikan iman sebagai pembenaran dari hati yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Definisi ini mencakup pengakuan terhadap kebenaran keberadaan Tuhan, dikenal sebagai *al-tashdiq billah*. Individu yang memiliki keyakinan ini dan setia dalam melaksanakan amal saleh disebut mukmin sempurna serta berhak mendapatkan balasan surga. Namun, jika seorang mukmin melakukan dosa besar, balasan bagi mereka tergantung pada kehendak Allah Swt.

Keadaan iman bersifat fluktuatif, iman seseorang dapat bertambah melalui ketaatan kepada Allah dan berkurang akibat dosa atau pengaruh negatif lingkungan. Dinamika ini menegaskan bahwa iman bukanlah sesuatu yang statis, melainkan selalu dipengaruhi oleh tindakan individu. Oleh karena itu, penting bagi mukmin untuk menjaga keimanannya dengan berusaha melakukan amal saleh dan menjauhi perilaku yang merugikan.

Amal saleh berperan penting dalam kehidupan seorang mukmin yang menjadikan ketaatan kepada Allah serta penerimaan terhadap keesaan-Nya dan kerasulan Muhammad sebagai pilar utama dalam membangun iman yang kokoh. Iman yang kuat akan mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan menjauhi dosa sehingga meraih keridaan Allah. Dengan demikian, pengakuan di hati terhadap kebenaran harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Aliran Al-Maturidiyah

Aliran al-Maturidiyah merupakan salah satu cabang penting dalam teologi Islam yang didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi, seorang teolog asal Samarkand yang hidup pada abad ke-9 hingga awal abad ke-10. Aliran ini sering dipandang sebagai saingan aliran Asy'ariyah dalam perkembangan pemikiran teologis suni. Adapun pokok pemikiran aliran al-Maturidiyah sebagai berikut.

### a. Akal dan wahyu

Aliran Maturidiyah dalam pemikiran teologi Islam memberikan pandangan unik mengenai kebaikan dan keburukan yang berbeda dari aliran Mu'tazilah. Dalam pandangan kaum Maturidiyah, perbuatan dapat dibedakan menjadi kategori kebaikannya dapat diketahui oleh akal, kategori keburukannya dapat dikenali oleh akal, dan kategori kebaikan serta keburukannya tidak jelas. Untuk kategori terakhir ini pemahaman hanya dapat dicapai melalui syarak yang menunjukkan pentingnya wahyu dalam penentuan moralitas (Mustajib, 1997).

Berbeda dengan aliran Mu'tazilah yang berpendapat bahwa setiap tindakan baik harus dilakukan sesuai dengan perintah akal dan yang buruk harus ditinggalkan, Maturidiyah mengikuti pendapat Abu Hanifah. Mereka berargumen bahwa meskipun akal dapat mengetahui kebaikan, sumber perintah untuk melaksanakan kebaikan tersebut berasal dari syarak. Dengan kata lain, akal tidak memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kewajiban agama tanpa adanya bimbingan wahyu.

Aliran Maturidiyah juga menegaskan posisinya yang berbeda dari Asy'ariyah, yang berpendapat bahwa kebaikan dan keburukan tidak ada tanpa adanya perintah syarak. Menurut Asy'ariyah, semua konsep kebaikan dan keburukan sepenuhnya bergantung pada kehendak Tuhan. Maturidiyah dapat dianggap sebagai posisi tengah yang menggabungkan aspek rasionalitas dari Mu'tazilah dengan ketergantungan pada wahyu dalam konteks Asy'ariyah.

Maturidiyah Bukhara yang sejalan dengan Maturidiyah Samarkand, menegaskan bahwa sebelum wahyu datang tidak ada kewajiban untuk mengetahui Tuhan atau bersyukur kepada-Nya. Kewajiban untuk melakukan yang baik atau menjauhi yang jahat hanya dapat diketahui melalui wahyu. Dengan demikian, aliran Maturidiyah menekankan pentingnya wahyu sebagai sumber utama dalam memahami kebaikan dan keburukan, sambil tetap menghargai peran akal dalam memproses pemahaman tersebut.

b. Perbuatan manusia

Aliran Maturidiyah menegaskan bahwa manusia memiliki kemampuan berbuat (ikhtiar) untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dalam pandangan ini, kebijaksanaan dan keadilan Tuhan memberikan ruang bagi manusia untuk berusaha melaksanakan amal baik. Maturidiyah sependapat dengan Mu'tazilah dalam hal pengakuan terhadap kemampuan manusia, tetapi menekankan bahwa semua perbuatan tetap berada dalam kehendak Tuhan.

Sementara itu, Maturidiyah berbeda dengan paham Jabariyah dan Asy'ariyah yang lebih menekankan pada predestinasi Tuhan. Maturidiyah mengikuti ajaran Abu Hanifah yang menekankan adanya *masy'iyah* (kehendak) dan rida (kerelaan). Dalam pandangan ini, manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat baik atau buruk, tapi pilihan tersebut tetap di bawah kehendak dan pengawasan Tuhan.

Lebih jauh Maturidiyah Bukhara menjelaskan bahwa sebelum wahyu diturunkan, manusia tidak memiliki kewajiban untuk mengenal Tuhan atau melakukan perbuatan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian tentang kebaikan dan keburukan sangat tergantung pada petunjuk Ilahi. Tanpa wahyu, manusia tidak dapat mengetahui kewajiban moral yang harus dilaksanakan.

Dengan demikian, perbuatan manusia dalam aliran Maturidiyah mencerminkan hubungan yang seimbang antara ikhtiar manusia dan kehendak Tuhan. Manusia berusaha untuk melakukan perbuatan baik dengan kesadaran akan adanya tanggung jawab, sedangkan Tuhan tetap berperan sebagai pengatur segalanya. Hal ini menegaskan bahwa meskipun manusia memiliki kebebasan dalam bertindak, semua tindakan mereka tetap terikat oleh hukum dan petunjuk Ilahi.

c. Sifat manusia

Pemikiran Al-Maturidi mengenai sifat Tuhan menunjukkan adanya kesamaan dengan pandangan Al-Asy'ari. Keduanya sepakat bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat yang melekat pada-Nya. Bagi kaum Maturidiyah khususnya golongan Bukhara, pengakuan terhadap sifat-sifat Tuhan adalah aspek fundamental dalam teologi mereka. Mereka meyakini bahwa sifat-sifat ini merupakan bagian integral dari kehadiran Tuhan dan memainkan peranan penting dalam memahami hakikat-Nya.

Sifat-sifat Tuhan menurut Al-Maturidi bersifat kekal karena terkait langsung dengan esensi Tuhan yang juga kekal. Hal ini

berarti bahwa sifat-sifat Tuhan tidak ada karena sifat itu sendiri, melainkan karena eksistensi Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, sifat-sifat tersebut eksis bersamaan dengan keberadaan Tuhan dan menunjukkan karakteristik-Nya. Namun, apabila sifat-sifat tersebut berdiri sendiri mereka tidak memiliki kekekalan seperti yang dimiliki oleh Tuhan.

Pemahaman ini menegaskan bahwa meskipun sifat-sifat Tuhan kekal, mereka tidak dapat dipisahkan dari esensi Tuhan. Keterikatan ini menciptakan pemahaman bahwa Tuhan dan sifat-sifat-Nya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan ini menjadi dasar dalam memahami teologi dalam aliran Maturidiyah. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang sifat Tuhan berkontribusi pada pengembangan iman dan penghayatan spiritual bagi umat muslim.

d. Melihat tuhan

Pandangan mengenai kemampuan melihat Tuhan berbeda antara aliran Mu'tazilah dan aliran suni, termasuk Maturidiyah dan Asy'ariyah. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak dapat dilihat karena Tuhan bersifat immateri dan tidak memiliki tempat. Hanya yang bersifat materi yang dapat dilihat oleh indra manusia. Pendekatan ini menekankan bahwa sifat immateri Tuhan membuat-Nya tidak dapat dijangkau oleh penglihatan.

Sebaliknya baik Maturidiyah Samarkand maupun Bukhara, sejalan dengan Asy'ariyah meyakini bahwa Tuhan dapat dilihat dengan mata di akhirat. Mereka berpendapat bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat *antropomorphis* (*tajassum*), meskipun sifat-sifat tersebut tidak sama dengan sifat jasmaniah manusia yang ada di dunia materi. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun Tuhan bersifat immateri, kekuasaan-Nya memungkinkan manusia untuk melihat-Nya di kehidupan setelah mati.

Maturidiyah berargumen bahwa sesuatu yang tidak dapat dilihat hanyalah yang tidak memiliki wujud, sedangkan Tuhan

adalah yang memiliki wujud. Dengan demikian, Tuhan pasti dapat dilihat. Pendapat ini menunjukkan keyakinan yang mendalam dalam teologi suni bahwa walaupun Tuhan tidak terikat pada bentuk materi, keberadaan-Nya tetap memungkinkan penglihatan terutama dalam konteks akhirat yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk menyaksikan kehadiran Tuhan.

e. Kedudukan Al-Qur'an

Kedudukan Al-Qur'an dalam aliran Maturidiyah memiliki kesamaan dengan pandangan Asy'ariyah, yaitu bahwa Al-Qur'an yang merupakan Kalamullah tidak diciptakan dan bersifat kadim. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah manifestasi dari sabda Tuhan yang tidak terpisahkan dari Zat-Nya yang azali. Dalam konteks ini, Al-Qur'an dianggap sebagai ekspresi yang abadi dari sifat Tuhan.

Maturidiyah mengajarkan bahwa meskipun Al-Qur'an adalah sabda Tuhan yang kadim, huruf dan suara yang dihasilkan saat membacanya adalah baru. Ini berarti bahwa meskipun makna dan esensi Al-Qur'an bersifat kekal, cara penyampaiannya dalam bentuk tulisan serta bacaan mengalami pembaruan. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang sifat Al-Qur'an dalam konteks hubungan antara Tuhan dan ciptaan.

Al-Qur'an dianggap kekal bersama dengan kekekalan Zat Tuhan. Namun, kalimat-kalimat yang merujuk pada makna Kalamullah tetap bersifat baru. Hal ini menciptakan perbedaan antara esensi Al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan dan cara manusia mengungkapkan wahyu tersebut. Dalam hal ini Maturidiyah menekankan pentingnya memahami bahwa wahyu Allah bersifat abadi, meskipun dalam ekspresinya dapat bervariasi.

Dengan demikian, Maturidiyah menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan kalam yang tidak pernah diciptakan dan tetap berada dalam kesatuan dengan Zat Tuhan. Pemisahan antara esensi dan bentuk Al-Qur'an menunjukkan cara Al-Qur'an berfungsi sebagai

wahyu yang kekal dan juga sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Penjelasan ini menjadi penting dalam memahami posisi Al-Qur'an dalam konteks teologi Islam dan refleksi spiritual bagi para penganutnya (Harahap, 2009).

f. Pelaku dosa besar

Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak menjadi kafir dan tidak akan kekal di dalam neraka, meskipun ia meninggal sebelum sempat bertobat. Menurut pandangannya, Tuhan telah menjanjikan balasan bagi setiap perbuatan manusia sehingga kekekalan di neraka hanya diperuntukkan bagi pelaku dosa syirik. Oleh karena itu, pelaku dosa besar selain syirik tetap dianggap sebagai muslim dan tidak berubah menjadi murtad.

Dalam pandangan Al-Maturidi, iman terdiri dari dua unsur utama, yaitu *tashdiq* (membenarkan) dan *iqrar* (mengakui). Kedua unsur ini menjadi inti dari keimanan seseorang. Sementara amal perbuatan dianggap sebagai pelengkap iman, ia tidak mengurangi atau menambah esensi iman itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa amal memiliki peran penting dalam memperkuat iman, tetapi tidak menentukan status keimanan.

Pandangan ini memberikan harapan bagi umat Islam bahwa meskipun mereka melakukan dosa besar, masih ada kesempatan untuk memperoleh ampunan dan kembali kepada Tuhan. Dengan memahami hubungan antara iman, amal, dan pertobatan, umat Islam diajak untuk tetap optimis dalam menjalani kehidupan beragama meskipun menghadapi kesalahan serta dosa.

g. Pengutusan rasul

Al-Maturidi menekankan bahwa akal manusia tidak selalu mampu memahami kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh syariat, seperti mengenali yang baik dan buruk. Dalam konteks ini, akal memerlukan bimbingan dari wahyu untuk memperoleh pemahaman yang benar mengenai kewajiban-kewajiban tersebut.

Tanpa wahyu, manusia mungkin akan memaksakan akalinya untuk memahami hal-hal di luar kapasitasnya yang dapat menyebabkan kesalahan dalam beragama.

Pengutusan rasul dianggap sebagai langkah penting dalam memberikan informasi yang diperlukan bagi umat manusia. Para rasul berperan sebagai perantara antara Tuhan dan umat-Nya, menyampaikan ajaran yang akan membimbing manusia dalam menjalani kehidupan dengan baik. Dengan mengikuti ajaran para rasul, manusia diharapkan dapat menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan tuntunan Tuhan.

Pandangan Al-Maturidi tentang pengutusan rasul sejalan dengan pemikiran Mu'tazilah yang juga berkeyakinan bahwa Tuhan memiliki kewajiban untuk mengutus rasul kepada umat manusia. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia berbuat baik dan memberikan arah yang jelas dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Pengutusan rasul menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa umat manusia dapat mencapai kebaikan dan kebenaran.

Namun, kaum Maturidiyah Bukhara menilai bahwa pengiriman rasul bersifat mungkin, bukan kewajiban Tuhan. Tuhan memiliki kekuasaan dan kehendak mutlak untuk mengirimkan atau tidak mengirimkan rasul. Dengan demikian, pengutusan rasul merupakan bagian dari kehendak Tuhan yang mencerminkan kebijaksanaan dan kasih sayang-Nya kepada manusia agar mereka dapat memperoleh petunjuk dalam kehidupan.



# BAB IV

## FIKIH ASWAJA

### Pengertian Fikih

Fikih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam (Syarifuddin, 2003). Sementara itu, dalam istilah terdapat beberapa pandangan yang berbeda. Mayoritas fukaha berpendapat bahwa fikih adalah segala hukum syarak yang diperoleh dari kitab Allah Swt. dan sunah Rasulullah saw. melalui proses ijtihad dan istinbat yang didasarkan pada hasil penelitian yang mendalam.

Adapun pengertian fikih yang disusun berdasarkan pandangan beberapa ulama terkemuka sebagai berikut.

1. Syekh Muhammad Abdu al-Salam al-Qabbany mendefinisikan fikih sebagai ilmu yang menerangkan segala hukum yang diambil dari dalil-dalil tafsili, seperti ayat Al-Qur'an, sunah rasul, ijma, dan *qiyas*. Pendapat ini menunjukkan bahwa fikih berakar dari sumber-sumber yang jelas dan terperinci, memberikan kerangka hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam.

2. Al-Saiyid al-Syarif al-Jurjany mendefinisikan fikih dalam konteks bahasa berarti memahami maksud pembicara. Sementara dalam istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syari'iyah amaliyah* yang diambil dari dalil-dalil tafshil. Ia menekankan bahwa fikih tidak sekadar memahami teks, tetapi juga memerlukan *ra'yu* dan *ijtihad* dalam penafsirannya serta menegaskan pentingnya observasi dan refleksi dalam proses pengambilan keputusan hukum.
3. Abu Hamid Ghazali mendefinisikan bahwa fikih dalam bahasa adalah pengetahuan dan pemahaman. Dalam istilah ulama, fikih diartikan sebagai ilmu yang menerangkan segala hukum *syar'i* yang ditetapkan untuk perbuatan para mukalaf, seperti kewajiban, nazar, dan *harabah*. Dengan demikian, fikih memberikan panduan bagi individu dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan.
4. Ibnu Khaldun mendefinisikan bahwa fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum Allah terkait perbuatan mukalaf baik yang bersifat wajib, haram, nazar, maupun ibadah. Ia menjelaskan bahwa hukum-hukum tersebut diterima dari Allah melalui *kitabullah*, sunah rasul, dan dalil-dalil syarak, termasuk *qiyas*. Dengan demikian, fikih mencakup metode dan cara untuk mengekstraksi hukum dari sumber-sumber syariat yang menjadikannya sangat relevan bagi pengaturan kehidupan sosial umat Islam.

Berdasarkan pengertian fikih di atas, dapat disimpulkan bahwa fikih adalah ilmu yang mendalami hukum-hukum syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, sunah rasul, ijma, dan *qiyas*. Sebagai disiplin ilmu, fikih tidak hanya mencakup pemahaman tekstual, tetapi juga analisis mendalam serta *ijtihad* untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

## Mazhab Fikih Aswaja

Menurut bahasa Arab, istilah mazhab (مذهب) berasal dari *shighah* masdar mimi atau kata sifat serta isim makan yang menunjukkan tempat dari akar

kata *fil madi* (ماضي) yang berarti pergi (ذهب). Oleh karena itu, secara keseluruhan, mazhab dapat diartikan sebagai tempat pergi yang merujuk pada jalan atau cara (*ath-thariq*) yang diambil dalam memahami suatu pemikiran atau ajaran.

Mazhab fikih aswaja (ahlusunah waljamaah) terdiri dari beberapa aliran pemikiran yang menekankan pentingnya mengikuti sunah Nabi Muhammad saw. dan ijma para ulama. Dalam konteks ini, terdapat empat mazhab utama yang sering diacu sebagai berikut.

#### 1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab fikih yang diakui sebagai rujukan utama dan dianggap sebagai mazhab tertua dengan reputasi yang sangat baik. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah (699–767 M), penyebaran ajarannya sangat luas, menarik minat banyak orang dari berbagai penjuru untuk belajar, memperdalam pengetahuan, membentuk kader, serta melaksanakan ibadah kepada Allah Swt.

Kemunculan mazhab Hanafi dimulai pada awal abad kedua Hijriah yaitu tahun 120 Hijriah. Peristiwa ini terjadi ketika Abu Hanifah menjabat sebagai mufti dan pengajar, menggantikan gurunya Hammad bin Sulaiman. Tahun tersebut menjadi momen penting dalam sejarah perkembangan mazhab pertama yang diakui secara resmi.

Terdapat fase dan periodisasi mazhab Hanafi dari awal pertumbuhannya hingga saat ini yang dibagi menjadi tiga fase utama sebagai berikut.

##### a. Fase pembentukan dan pertumbuhan

Fase pembentukan dan pertumbuhan mazhab Hanafi dimulai sejak masa Imam Abu Hanifah hingga wafatnya Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'iy tahun 204 H. Pada fase ini, dasar-dasar mazhab Hanafi mulai terbentuk dan kokoh melalui peletakan fondasi hukum yang disusun oleh Imam Abu Hanifah dengan partisipasi aktif dari murid-murid seniorinya, seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan. Imam Abu Hanifah menggunakan

metode pengajaran yang unik, yaitu melalui dialog dan debat dalam masalah-masalah fikih hingga mencapai kesimpulan hukum yang matang.

Imam Abu Hanifah menerapkan metode syura (musyawarah) dalam mengembangkan mazhabnya, tidak secara otoriter, tetapi melibatkan murid-muridnya dalam proses ijtihad. Setiap permasalahan yang dihadapi didiskusikan secara mendalam hingga menemukan pendapat yang paling kuat. Sistem ini memungkinkan terbentuknya konsensus di antara para ulama di bawah bimbingan Abu Hanifah yang berperan sebagai pengarah dalam setiap diskusi.

Setelah kesimpulan hukum dicapai, Abu Hanifah meminta Abu Yusuf untuk membukukan hasil-hasil diskusi tersebut. Dengan demikian, dasar-dasar mazhab Hanafi menjadi sempurna dan sistematis mencakup berbagai cabang hukum fikih yang terperinci. Metode ini memberikan landasan kuat bagi pertumbuhan dan penyebaran mazhab Hanafi ke seluruh dunia Islam.

- b. Fase perluasan, perkembangan, dan penyebaran (204—710 H)  
Fase kedua mazhab Hanafi dimulai setelah wafatnya Imam Al-Hasan bin Ziyad tahun 204 H hingga wafatnya Imam Hafizhuddin Abdullah an-Nasafi tahun 710 H. Dalam periode ini, mazhab Hanafi mengalami perkembangan pesat dan menyebar luas terutama dalam hal ijtihad serta pengembangan pendapat mazhab. Para ulama besar berperan dalam merevisi serta memperjelas batasan-batasan istilah dan prinsip tarjih serta *takhrij*.

Fase ini juga menjadi masa penting bagi aktivitas penulisan dan pembukuan karya-karya fikih. Salah satu karya utama yang muncul adalah kitab-kitab *Zhohiru ar-Riwayah* karya Muhammad bin al-Hasan yang dianggap sebagai representasi awal dari mazhab Hanafi. Karya-karya ini memainkan peran sentral dalam menyusun dan merumuskan berbagai pendapat mazhab.

Selain itu, lahir pula berbagai kitab matan seperti *Mukhtashor At-Thohawi*, *Al-Karkhi*, dan *Al-Qoduri* yang menjadi landasan dalam mempelajari mazhab Hanafi. Kitab-kitab tersebut membantu menjelaskan persoalan baru yang muncul selama fase ini dan terus digunakan sebagai rujukan oleh umat muslim hingga saat ini.

c. Fase kemapanan (710 H—sekarang)

Fase kemapanan mazhab Hanafi dimulai sejak wafatnya Imam An-Nasafi tahun 710 H hingga zaman kontemporer. Fase ini ditandai dengan stagnasi dalam perkembangan fikih. Para ulama pada masa ini cenderung hanya mengkaji dan menjelaskan pendapat-pendapat yang telah ada dari ulama terdahulu. Perkembangan pemikiran fikih menjadi terbatas dengan penekanan pada catatan, komentar, dan bantahan terhadap pendapat yang sudah mapan.

Sebagian besar karya pada fase ini berfokus pada penguatan dan penjelasan lebih lanjut terhadap pendapat mazhab yang membuat pendapat-pendapat yang kuat menjadi lebih jelas dan dominan. Namun, ada keterbatasan dalam hal kebebasan berijtihad. Mujtahid yang telah mencapai martabat ijtihad tidak diperbolehkan menyimpang dari pendapat mazhab, meskipun ijtihad mereka mungkin menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat berdasarkan dalil.

Contoh keterbatasan ini terlihat dalam penolakan terhadap hasil tarjih yang dilakukan oleh Ibnu al-Humam, seorang peneliti besar. Meskipun beberapa hasil tarjihnya mungkin berbeda dari pandangan resmi mazhab, mereka tidak diterima secara luas. Bahkan muridnya sendiri, Al-Allamah Qosim menyatakan bahwa penelitian-penelitian gurunya yang bertentangan dengan mazhab tidak dipakai dalam praktik.

Lebih lanjut, dasar umum istinbat (penggalan hukum) dalam mazhab Hanafi mengikuti prinsip-prinsip yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Istinbat dalam mazhab Hanafi

menggunakan beberapa sumber utama dalam menetapkan hukum syariat sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum yang paling utama dalam Islam. Setiap hukum dan aturan syariat yang ditetapkan harus merujuk kepada Al-Qur'an yang berfungsi sebagai cahaya petunjuk bagi umat manusia. Sebagai sumber yang pertama dan utama, Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka.

b. Sunah

Sunah merujuk pada perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw. Sunah ini adalah sumber kedua dari hukum Islam yang berfungsi untuk menjelaskan dan memperinci ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an. Imam Abu Hanifah hanya mengambil hadis yang sah (otentik) dan menekankan bahwa jika ada dua hadis sah yang saling bertentangan, maka ia akan memilih yang paling akhir dalam waktu (yang lebih baru).

c. Ijma (konsensus ulama)

Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam suatu masalah hukum ketika tidak ada nas (teks) dari Al-Qur'an atau sunah yang membahas masalah tersebut. Abu Hanifah menganggap ijma sebagai sumber hukum yang kuat, dan ia mendahulukan ijma jika ada kesepakatan ulama tentang suatu masalah.

d. Pendapat sahabat

Abu Hanifah mengakui pentingnya pendapat para sahabat nabi yang merupakan generasi pertama dalam Islam. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, Abu Hanifah memilih pendapat yang lebih sesuai dengan prinsip syariat dan tidak menyimpang dari pandangan para sahabat.

e. *Qiyas* (analogi)

*Qiyas* adalah metode penalaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dari kasus yang sudah ada nas-nya. Jika tidak

ada nas yang jelas untuk suatu masalah, Abu Hanifah menggunakan *qiyas* untuk menentukan hukum. Namun, ia menekankan bahwa *qiyas* tidak boleh mendahului nas yang ada.

f. Istihsan

Istihsan adalah metode yang digunakan ketika *qiyas* tidak memberikan solusi yang sesuai. Dalam konteks ini, Abu Hanifah memilih untuk mengabaikan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya jika ada alasan yang lebih kuat untuk mendukung keputusan yang berbeda. Istihsan bukanlah keputusan yang diambil berdasarkan selera pribadi, melainkan didasarkan pada pertimbangan *syar'i* dan maslahat yang lebih luas.

g. *Urf* (kebiasaan)

*Urf* atau kebiasaan masyarakat juga dianggap sebagai dasar hukum ketika tidak ada nas, *ijma*, atau *qiyas* yang dapat diterapkan. Abu Hanifah memahami bahwa kebiasaan masyarakat dapat memberikan konteks yang penting dalam menentukan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dengan menggunakan ketujuh dasar istinbat ini, mazhab Hanafi mampu menghasilkan berbagai pandangan dan solusi hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat sehingga tetap bisa diterima sehingga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki adalah mazhab dalam Islam yang diikuti oleh mayoritas umat muslim di wilayah Afrika Utara, sebagian wilayah Sub-Sahara, dan beberapa daerah di Arab Saudi. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas (wafat 179 H), yang berasal dari Madinah.

Mazhab Maliki mengalami perkembangan dari masa pembentukannya hingga mencapai kematangan dan kesempurnaan melalui berbagai fase ilmiah yang berbeda. Setiap fase tersebut memiliki ciri khas dan keunggulan yang membedakannya dari fase lainnya. Secara umum, fase-fase ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama sebagai berikut.

a. Fase kemunculan dan pembentukan (110 H—300 H)

Fase ini menandai tahap awal dalam peletakan dasar dan pembentukan Mazhab Maliki. Dimulai dengan pengangkatan Imam Malik rahimahullah sebagai mufti tahun 110 H, fase ini berlangsung hingga akhir abad ketiga Hijriah. Pada periode ini, banyak murid cerdas Imam Malik yang muncul termasuk Al-Qodhi Ismail bin Ishaq (wafat 282 H), yang menulis karya penting *Al-Mabsuth* menjadi salah satu buku terakhir yang diterbitkan dalam fase ini.

Keunggulan fase ini terletak pada pengumpulan dan penyusunan riwayat serta perkataan dari Imam Malik yang ditransmisikan oleh para muridnya. Mereka membukukan informasi tersebut dalam karya-karya tepercaya sehingga menjaga keaslian ajaran mazhab. Selain itu, ijtihad dan *takhrij* dari murid-murid Imam Malik turut memperkaya khazanah pemikiran dan perkembangan Mazhab Maliki.

Kitab-kitab penting yang dihasilkan pada fase ini seperti *Al-Mudawwanah*, *Al-Wadhihah*, *Al-Utbiyyah*, dan *Al-Mawwaziyyah* menjadi landasan bagi perkembangan lebih lanjut Mazhab Maliki. Karya-karya ini tidak hanya menyusun kembali ajaran Imam Malik, tetapi juga memberikan ruang bagi ijtihad sehingga menjadikan mazhab ini relevan dan berkembang seiring waktu.

b. Fase perkembangan (301 H—600 H)

Fase ini ditandai oleh kepemimpinan ulama jenius dalam Mazhab Maliki yang mengembangkan cabang-cabang permasalahan hukum, melakukan uji coba, dan memberikan penjelasan (*tarjih*) untuk diterapkan dalam masyarakat. Dimulai pada awal abad keempat hijriah hingga akhir abad keenam atau awal abad ketujuh, fase ini berakhir dengan wafatnya Ibnu Syas (wafat 610 H atau 616 H) yang merupakan salah satu rujukan penting dalam fikih Maliki.

Ciri khas dari fase ini adalah adanya telaah, koreksi, pemilahan, ringkasan, dan perluasan terhadap ajaran yang ada. Para ulama berupaya untuk menyaring perkataan, *simaat*, dan riwayat dari kitab-kitab sebelumnya sehingga menghasilkan pemilahan yang lebih sistematis serta aplikatif bagi masyarakat.

Beberapa karya penting yang dihasilkan pada fase ini meliputi *At-Tafri'* oleh Ibnu al-Jallab (wafat 378 H) dan *Tahdzib al-Mudawwanah* karya Al-Baradzi'i (wafat 438 H). Karya-karya ini menyederhanakan ajaran yang ada dan memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan fikih Maliki, membuatnya semakin relevan serta dapat diakses oleh masyarakat.

c. Fase kemapanan (601 H—sekarang)

Fase kemapanan dimulai pada abad ketujuh Hijriah, ditandai dengan munculnya kitab *Mukhtashar* karya Ibnu al-Hajib al-Far'i yang dikenal sebagai *Jami' al-Ummahat*. Fase ini berlangsung hingga saat ini dan merupakan periode ulama lebih fokus pada ulasan, ringkasan, serta komentar terhadap karya-karya sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa ulama mazhab merasa bahwa ijtihad-ijtihad yang dilakukan oleh pendahulu mereka sudah mencakup aspek-aspek penting sehingga ruang untuk ijtihad baru menjadi terbatas.

Selama fase ini, terjadi percampuran dan asimilasi antara berbagai pendapat dalam mazhab Maliki, menghasilkan kitab-kitab fikih yang merepresentasikan pendapat mazhab secara komprehensif. Para ulama saling bertemu dan mendiskusikan pandangan mereka sehingga menciptakan karya yang mencerminkan sintesis pemikiran tanpa terikat pada lembaga tertentu. Hal ini memungkinkan beragam pandangan untuk saling berinteraksi, memperkaya khazanah pemikiran fikih.

Meski demikian, perbedaan pendapat masih muncul di antara para ulama terutama yang berasal dari ijtihad pribadi meskipun mereka berada dalam satu mazhab. Fase ini menunjukkan bahwa

meskipun ada kesepakatan pada banyak hal, dinamika pemikiran tetap ada sehingga menciptakan ruang bagi pengembangan lebih lanjut dalam pemahaman dan praktik fikih Maliki.

Selanjutnya, terdapat sumber hukum yang dijadikan acuan dalam menetapkan setiap permasalahan hukum oleh para ulama Malikiyah sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

Sumber hukum pertama adalah Al-Qur'an yang dianggap sebagai pedoman utama dalam menetapkan hukum. Setiap persoalan hukum yang muncul akan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sumber yang paling otoritatif. Ulama Malikiyah percaya bahwa hukum yang diatur dalam Al-Qur'an merupakan pedoman yang abadi dan relevan untuk berbagai kondisi kehidupan.

b. Hadis nabi

Hadis merupakan sumber kedua yang diacu setelah Al-Qur'an. Hadis nabi mengandung perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan hukum serta akhlak. Para ulama Malikiyah menggunakan hadis untuk menjelaskan dan memperluas makna yang terdapat dalam Al-Qur'an serta memberikan konteks dalam penerapan hukum.

c. Ijma

Ijma atau konsensus para ulama merupakan sumber hukum yang diakui oleh mazhab Maliki. Ketika para ulama sepakat tentang suatu hukum, hal ini dianggap sebagai landasan yang kuat untuk menentukan hukum dalam masalah tertentu. Ijma dianggap sebagai bukti bahwa suatu hukum telah diterima dan diakui oleh komunitas ulama.

d. Qiyas

*Qiyas* adalah metode analogi yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dari kasus yang sudah ada ke kasus yang baru, tetapi serupa. Dalam mazhab Maliki, *qiyas* digunakan ketika tidak terdapat ketentuan langsung dalam Al-Qur'an atau hadis. Para

ulama menggunakan logika dan *reasoning* untuk menetapkan hukum berdasarkan kesamaan sifat atau alasan di antara dua kasus.

- e. Amalan penduduk Madinah  
Amalan penduduk Madinah dianggap sebagai sumber hukum yang penting karena Madinah merupakan kota Nabi Muhammad saw. tinggal dan menyebarkan ajaran Islam. Para ulama Malikiyah merujuk pada praktik masyarakat Madinah sebagai representasi kehidupan Rasulullah dan pengikutnya sehingga amalan tersebut dianggap sebagai contoh penerapan hukum Islam yang sah.
- f. Perkataan sahabat  
Perkataan dan tindakan para sahabat nabi juga dijadikan sumber hukum. Para sahabat adalah generasi yang paling dekat dengan nabi dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ajaran Islam. Oleh karena itu, pendapat mereka dalam hal hukum dianggap sebagai sumber yang valid dan memiliki bobot yang signifikan dalam penetapan hukum.
- g. Syariat orang-orang sebelum Islam (*syar'u man qoblana*)  
Sumber ini mengacu pada hukum serta ketentuan syariat yang berlaku sebelum Islam, seperti hukum yang diatur dalam agama Yahudi dan Nasrani. Ulama Malikiyah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan tersebut jika sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat diterima secara logis dalam konteks hukum yang baru.
- h. *Mashlahah mursalah*  
*Mashlahah mursalah* adalah prinsip yang berfokus pada kemaslahatan umum masyarakat. Ketika suatu hukum atau tindakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar hukum.
- i. Istihsan  
Istihsan berarti memilih pendapat atau metode yang lebih baik dalam masalah hukum. Dalam praktiknya, jika ada dua pendapat yang berbeda dan satu pendapat dirasa lebih memberikan

kebaikan atau maslahat, maka pendapat tersebut dapat dipilih. Istihsan mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan hukum untuk memastikan keadilan dan kebaikan bagi umat.

j. *Saddu ad-dzarai'*

*Saddu ad-dzarai'* adalah prinsip yang berkaitan dengan penutupan jalan menuju kemudharatan. Dalam hal ini, jika suatu tindakan dapat menimbulkan keburukan atau dosa maka tindakan tersebut harus dihindari meskipun tidak ada larangan langsung dalam Al-Qur'an atau hadis.

k. *Istishab* (penyertaan hukum asal)

*Istishab* adalah prinsip yang menetapkan hukum asal suatu perkara tetap berlaku selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Dalam hal ini jika ada keraguan atau ketidakpastian mengenai hukum, hukum asal dianggap tetap berlaku. Prinsip ini memberikan stabilitas dan konsistensi dalam penerapan hukum, serta membantu menghindari kebingungan dalam menetapkan keputusan hukum.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafii yang wafat tahun 767 Masehi atau 158 Hijriah. Selama hidupnya, beliau pernah menetap di Baghdad, Madinah, dan akhirnya di Mesir. Cara berpikirkannya mencerminkan perpaduan antara pendekatan rasional dan tradisional.

Selanjutnya, terdapat sumber hukum yang dijadikan dasar oleh asy-Syafi'i dalam menentukan setiap permasalahan hukum sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Sebagai kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw., Al-Qur'an mengandung petunjuk dan pedoman untuk setiap aspek kehidupan. Asy-Syafi'i merujuk pada Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum,

mengutamakan ayat-ayat yang jelas dan langsung berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

b. As-Sunah

As-Sunah mencakup semua ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw. yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Hadis merupakan bagian dari sunah yang terpenting dan memiliki peran signifikan dalam pengembangan hukum Islam. Asy-Syafi'i menganggap sunah sebagai sumber hukum yang harus diikuti dengan tetap memperhatikan keautentikan dan keshahihan hadis yang digunakan.

c. Ijma

Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah hukum. Dalam hal ini asy-Syafi'i lebih mendahulukan hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang dibandingkan dengan ijma, kecuali jika ijma tersebut didasarkan pada nas (teks Al-Qur'an atau hadis) yang kuat dan diriwayatkan oleh banyak orang hingga sampai kepada Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa asy-Syafi'i menghargai ijma sebagai konsensus, tapi tetap memprioritaskan bukti yang lebih kuat dari hadis.

d. Qiyas

*Qiyas* adalah metode analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan perbandingan antara permasalahan baru dengan permasalahan yang sudah ada dan memiliki hukum yang jelas. Asy-Syafi'i menggunakan *qiyas* untuk menemukan solusi bagi kasus-kasus yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Qur'an atau sunah, dengan mempertimbangkan kaidah dan alasan di balik hukum yang telah ada.

e. *Istidlal (istishab)*

*Istidlal* atau *istishab* merupakan prinsip yang dipakai untuk mempertahankan keadaan hukum yang sudah ada, dengan berpegang pada ketetapan yang berlaku sampai ada bukti yang jelas untuk mengubahnya. Dalam hal ini asy-Syafi'i menerapkan *istishab* untuk

memastikan konsistensi dan kejelasan hukum, dengan menganggap hukum yang ada tetap berlaku hingga terdapat pembuktian atau dalil yang membuktikan perubahan. Pendekatan ini mencerminkan sikap kehati-hatian dalam menetapkan hukum baru.

#### 4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali merupakan salah satu dari empat mazhab yang diakui oleh mayoritas kaum muslimin berdasarkan sejarah kemunculannya. Mazhab ini berasal dari ajaran Imam Ahmad bin Hambal asy-Syaibani yang wafat tahun 241 H. Beliau adalah seorang imam besar dalam bidang hadis dan fikih yang sangat menghormati nas serta *atsar* dari para sahabat. Di atas prinsip inilah sebagian besar pemahaman fikih dalam mazhab Hambali dibangun.

Selanjutnya, terdapat periode perkembangan mazhab Hambali yang dibagi menjadi empat tahap sebagai berikut.

##### a. Periode pertumbuhan dan pendirian (204 H—241 H)

Tahap pertama perkembangan mazhab Hambali berlangsung dari tahun 204 H hingga 241 H, ketika Imam Ahmad bin Hambal mulai menjadi rujukan dalam pengajaran dan fatwa. Periode ini dimulai setelah beliau berusia 40 tahun, ketika beliau merasa telah mencapai kematangan ilmiah yang cukup setelah bertahun-tahun fokus menuntut ilmu. Hal ini mendukung kemampuan ijtihadnya dan memantapkan posisinya sebagai seorang ulama besar.

Imam Ahmad menuntut ilmu dari banyak syekh di berbagai cabang ilmu *syar'i* yang memperkuat metode ilmiah dan fikihnya. Oleh karena keluasan hafalan, periwayatan, dan kedalaman pemahamannya dalam fikih, banyak penuntut ilmu datang kepada beliau untuk belajar, menulis, serta meminta fatwa. Hal ini membuat ilmunya tersebar luas di kalangan umat.

Murid-muridnya juga memainkan peran penting dalam mencatat berbagai pendapat dan tindakan Imam Ahmad. Mereka mendokumentasikan masalah-masalah ilmiah yang beliau sampaikan dalam berbagai disiplin ilmu seperti akidah, usul

fikih, hadis, dan fikih. Jumlah karya ilmiah yang ditulis dari ajaran beliau diperkirakan mencapai dua ratus kitab.

b. Periode penukilan dan perkembangan (241 H—403 H)

Periode penukilan dan perkembangan mazhab Hambali merupakan lanjutan dari periode sebelumnya. Para murid Imam Ahmad bin Hambal memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran beliau. Murid-murid seperti anak-anak Imam Ahmad, Shalih dan Abdullah menyusun serta mendokumentasikan berbagai masalah fikih yang diambil dari ajaran ayah mereka. Abdullah misalnya, menghimpun permasalahan fikih dan hadis ayahnya dalam beberapa bab yang menjadi referensi penting bagi perkembangan mazhab ini.

Beberapa murid Imam Ahmad seperti Ahmad bin Muhammad bin Hani' at-Thoi dan Ahmad bin al-Khushaib, juga menyebarkan ajaran Imam Ahmad melalui halaqah pengajaran. Pengajaran ini menarik perhatian banyak penuntut ilmu sehingga ajaran Imam Ahmad tersebar luas, bahkan di luar wilayah Baghdad. Al-Khallal salah satu murid penting, mencatat bahwa banyak orang datang untuk mempelajari ajaran fikih Imam Ahmad yang kemudian disebarluaskan oleh para muridnya melalui surat-menyurat, pengajaran, dan karangan.

Selain dalam pengajaran, murid-murid Imam Ahmad juga memainkan peran penting dalam menyebarkan mazhab Hambali melalui jabatan mereka sebagai hakim. Banyak keputusan peradilan yang didasarkan pada ajaran fikih Imam Ahmad. Beberapa di antara mereka seperti Shalih bin Ahmad dan al-Hasan bin Musa al-Asyyab menjadi hakim di berbagai wilayah sehingga turut membantu penyebaran ajaran fikih Hambali dalam keputusan-keputusan peradilan.

Periode ini juga ditandai dengan usaha para ulama untuk mengumpulkan dan menyusun ajaran Imam Ahmad secara sistematis. Ulama seperti Al-Khallal mengumpulkan banyak riwayat

dari murid-murid Imam Ahmad yang kemudian disusun dalam kitab-kitab seperti *Al-Jami' li 'ulum al-imam Ahmad*. Selain itu, ulama seperti Al-Khiraqi menyusun kitab matan dan mukhtashar pertama dalam fikih Hambali, yang menjadi dasar bagi penulisan dan pengembangan kitab-kitab fikih selanjutnya.

- c. Periode *at-tahrir*, *adh-dhabth*, dan *at-tanqih* (403 H—884 H)  
Periode *at-tahrir*, *adh-dhabth*, dan *at-tanqih* merupakan fase penting dalam pengembangan mazhab Hambali, dimulai setelah wafatnya Al-Hasan bin Hamid. Pada periode ini masalah-masalah fikih mulai stabil, memunculkan kebutuhan untuk pengeditan, penyeleksian, dan revisi masalah fikih. Para ulama mengorganisir fikih berdasarkan bab-bab dan mengembangkan kaidah dalam menukil *masa'il* dari Imam Ahmad.

Ulama terkemuka seperti Al-Qadhi Abu Ya'la dan Abu al-Khatthab al-Kalwadzani memainkan peran penting dalam menghasilkan karya-karya fikih. Kitab *Mukhtashar al-Khiraqi* mendapatkan perhatian besar dengan banyak ulama yang mensyarah dan menulis komentarnya. Hal ini menunjukkan keterlibatan aktif dalam pengembangan fikih selama periode ini.

Generasi *pentahqiq* dan *pentanqih*, termasuk Syekh Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah berkontribusi dalam meneliti serta merevisi pemikiran mazhab. Karya Al-Muwaffaq bin Qudamah, *Al-Mughni* menjadi referensi penting yang memperkuat posisi mazhab. Periode ini mencerminkan dinamika dan perkembangan pemikiran fikih dalam tradisi Islam.

- d. Periode Stabilitas (885 H) dan setelahnya  
Tahap stabilitas dan setelahnya dikenal sebagai *thabaqah al-muta'akhkhirin*, menandai periode mazhab Hambali telah mencapai kematangan dan stabilitas. Dimulai dari akhir abad kesembilan Hijriah, mazhab ini bergantung pada karya-karya ulama terdahulu yang membuktikan keabsahan hukum-hukum fikih dengan kaidah dan pokok-pokok mazhab. Para ulama lebih

fokus pada penyederhanaan, peringkasan, dan penjelasan atas karya-karya yang ada, sambil tetap melakukan *tahqiq*, *tanqih*, dan tarjih di antara berbagai riwayat.

*Pentahqiq* dan *pentanqih* terkemuka seperti Abul Hasan Ali bin Sulaiman al-Mardawi serta Yusuf bin Abdul Hadi berkontribusi pada pengembangan mazhab dengan karya-karya mereka, memastikan ajaran-ajaran tetap relevan. Usaha mereka penting untuk mempertahankan dan memperkuat doktrin mazhab Hambali di tengah tantangan zaman.

Periode ini juga melihat berkembangnya usaha ilmiah kontemporer dengan munculnya pusat studi dan universitas Islam yang fokus pada penelitian serta pengajaran mazhab. Program pascasarjana menetapkan penelitian sebagai syarat kelulusan, mendorong kajian fikih dan usul yang lebih mendalam. Mazhab Imam Ahmad semakin dipelajari dan disebarluaskan melalui berbagai inisiatif individu serta komunitas yang berkomitmen melestarikan warisan intelektual ini.

Lebih lanjut, usul istinbat menurut Imam Ahmad tidak berbeda jauh dari yang diajarkan oleh para imam fikih tepercaya lainnya, kecuali dalam hal urutannya dan adanya perluasan atau tidak. Secara umum, sumber hukum menurut Imam Ahmad terdiri dari hal-hal berikut.

a. Nas

Nas merujuk pada teks-teks Al-Qur'an yang mulia dan sunah yang sahih. Menurut Imam Ahmad, kedua sumber ini memiliki urutan yang sama dalam menjelaskan hukum *syar'i*. Hal ini menunjukkan bahwa nas merupakan landasan utama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.

Imam Ahmad menekankan bahwa meskipun keduanya memiliki kedudukan yang setara, nas-nas Al-Qur'an lebih diutamakan dibandingkan nas sunah dalam hal pertimbangan hukum. Dengan demikian, Al-Qur'an menjadi rujukan utama yang harus

dijadikan acuan sebelum merujuk pada sunah dalam pengambilan keputusan hukum.

b. Ijma

Ijma atau konsensus merupakan kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu periode tertentu mengenai permasalahan *syar'i* setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, ijma termasuk salah satu sumber hukum yang penting dalam mazhabnya yang menunjukkan bahwa kesepakatan para ulama memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan hukum.

Imam Ahmad menekankan bahwa fatwa dari para sahabat nabi lebih diutamakan dibandingkan pendapat pribadi, amal, *qiyas*, serta hadis mursal dan daif meskipun hal ini bersifat umum. Dengan demikian, ijma menjadi rujukan penting dalam proses istinbat, dan Imam Ahmad telah menegaskan penggunaannya melalui penuturan murid-murid serta pengikutnya.

c. Fatwa sahabat

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jika ia menemukan fatwa dari beberapa sahabat Nabi Muhammad saw. dan tidak ada yang menentangnya, ia akan menggunakannya sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam konteks ini fatwa sahabat menjadi sangat penting, dan Imam Ahmad lebih mendahulukan fatwa tersebut dibandingkan dengan pendapat pribadi, amal, *qiyas*, serta hadis mursal dan daif.

Sebagian pengikut Imam Ahmad bahkan menganggap situasi ini sebagai bentuk ijma atau konsensus, karena tidak adanya perbedaan pendapat di antara para sahabat mengenai fatwa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa sahabat memiliki otoritas yang kuat dalam mazhab Imam Ahmad, dan menjadi dasar dalam merumuskan hukum *syar'i* ketika tidak ada pendapat lain yang bertentangan.

d. Penggunaan hadis mursal dan lemah sebagai dalil

Hadis mursal menurut Imam Ahmad bin Hambal adalah hadis yang sanadnya terputus setelah generasi tabiin, yaitu seorang tabiin meriwayatkan apa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw. Dalam pandangan ahli usul fikih, hadis mursal mencakup semua pernyataan yang merujuk kepada Nabi saw. oleh seseorang di luar sahabat, dan tidak hanya terbatas pada tabiin. Selain itu, hadis daif (lemah) adalah hadis yang memiliki kelemahan dalam sanadnya, tetapi tidak sampai pada derajat yang menganggapnya batil atau mungkar.

Imam Ahmad menyatakan bahwa jika ia tidak menemukan dalil yang menentang hadis lemah tersebut, maka ia lebih memilih untuk mengamalkan hadis lemah dibandingkan dengan menggunakan *qiyas*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad menghargai nilai dari hadis lemah dalam konteks pengambilan keputusan hukum, asalkan hadis tersebut tidak mengandung unsur kebohongan atau kesalahan yang parah. Hal ini juga menunjukkan bahwa ia memberikan ruang bagi ijtihad dalam situasi tidak ada dalil yang lebih kuat.

Dalam praktiknya, Imam Ahmad mengamalkan beberapa hadis yang dianggap lemah oleh para ahli hadis, seperti hadis tentang status penerimaan sedekah dan situasi tertentu yang melibatkan orang yang masuk Islam dengan banyak istri. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa kriteria kelemahan hadis menurut Imam Ahmad dapat berbeda dengan kriteria yang diterapkan oleh para ahli hadis, terutama dalam konteks fikih.

e. Qiyas

*Qiyas* adalah metode penalaran yang digunakan oleh Imam Ahmad untuk menentukan hukum baru berdasarkan analogi terhadap masalah yang sudah ada nasnya. Menurutnya, *qiyas* yang diterima adalah *qiyas* pada masalah *furu'* (cabang) yang memiliki kesamaan dengan pokok permasalahan yang disebut

sebagai *qiyas 'illah*. Hal ini berarti hukum baru dapat ditetapkan jika masalah baru tersebut mirip dengan masalah pokok dalam segala aspeknya.

Imam Ahmad menjelaskan *qiyas* sebagai proses menganalogikan sesuatu kepada hukum pokok yang sudah ditetapkan, jika keduanya memiliki kesamaan yang signifikan. Dengan demikian, *qiyas* menjadi alat penting dalam istinbat hukum, membantu dalam pengambilan keputusan di situasi-situasi nas tidak langsung mengatur masalah yang dihadapi.

f. Istihsan

Istihsan adalah suatu metode dalam pengambilan keputusan hukum yang dilakukan dengan meninggalkan keniscayaan *qiyas* demi mengacu pada dalil yang dianggap lebih kuat oleh seorang mujtahid. Imam Ahmad mengakui jenis istihsan ini, terutama ketika dalil yang diacu dapat memperkuat keputusan tersebut. Dalam konteks ini, istihsan berfungsi sebagai landasan alternatif ketika *qiyas* tidak dapat memberikan kepastian hukum yang diinginkan.

Namun, Imam Ahmad menolak praktik istihsan yang hanya berdasarkan hawa nafsu tanpa sandaran dalil yang jelas. Ia menganggap bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada argumen yang kuat dan tidak semata-mata mengikuti keinginan pribadi. Oleh karena itu, istihsan yang diakui oleh Imam Ahmad harus selalu berlandaskan pada dalil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara *syar'i*.

g. *Istishab*

*Istishab* adalah prinsip dalam hukum Islam yang berfokus pada mempertahankan penetapan yang sudah ada atau menetapkan sesuatu yang tidak ada pada kondisi awal. Dengan kata lain, *istishab* berarti tetap pada hukum asal ketika status hukum suatu perkara belum jelas. Prinsip ini berfungsi untuk menegaskan kepastian hukum, terutama saat tidak ada bukti yang menunjukkan perubahan.

Imam Ahmad mengakui *istishab* sebagai hujah atau bukti yang sah dalam pengambilan keputusan hukum, terutama ketika tidak terdapat dalil berupa nas, ijma, atau perkataan sahabat, serta tidak ada *qiyas* yang dapat diterapkan. Namun, ia menekankan bahwa *istishab* hanya boleh digunakan sebagai dalil ketika tidak ada penulisan atau sumber hukum yang lebih kuat. Prinsip ini penting untuk menjaga konsistensi hukum di tengah ketidakpastian.

h. *Saddu ad-dzarai'*

*Saddu ad-dzarai'* adalah prinsip dalam hukum Islam yang melarang tindakan yang tampak diperbolehkan jika dapat menjadi sarana bagi terjadinya hal yang haram. Konsep ini mengedepankan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dan dampak setiap tindakan. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal hal ini menjadi kunci untuk menjaga integritas hukum syariat yang menjadikan ibrah atau pelajaran dari tindakan sebagai pertimbangan utama.

Prinsip ini juga mencakup penghindaran terhadap *hiyal* (trik) yang bertujuan memanipulasi hukum syariat. Imam Ahmad menegaskan bahwa penggunaan trik tidak diperbolehkan jika tujuannya bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, *saddu ad-dzarai'* berfungsi untuk menutup pintu-pintu kerusakan dan menjaga kemurnian hukum syariat (Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa, 2016).

## Prinsip Fikih Aswaja

Prinsip-prinsip fikih ahlusunah waljamaah (aswaja) mencakup beberapa aspek penting yang menjadi landasan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Berikut adalah beberapa prinsip utama fikih Aswaja.

1. Berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis  
Ahlusunah waljamaah menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama dan paling otoritatif dalam Islam. Al-Qur'an dianggap sebagai firman Allah Swt. yang diwahyukan kepada Nabi

Muhammad saw. sehingga mengandung petunjuk hidup bagi umat manusia. Oleh karena itu, setiap hukum dan prinsip yang diterapkan dalam masyarakat harus berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an.

Di samping Al-Qur'an, hadis juga memegang peranan penting dalam fikih Aswaja. Hadis merupakan kumpulan perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw. yang menjadi penjelas serta pelengkap dari hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ahlusunah waljamaah mengakui bahwa hadis berfungsi untuk memberikan konteks dan detail lebih lanjut mengenai ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an sehingga pemahaman terhadap hukum Islam menjadi lebih komprehensif.

Kedua sumber ini (Al-Qur'an dan hadis) menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan hukum. Ahlusunah waljamaah percaya bahwa setiap praktik dan pemikiran dalam fikih harus dikembalikan kepada kedua sumber ini. Dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis, aswaja berupaya menjaga keaslian ajaran Islam serta menghindari penyimpangan yang tidak berdasar.

## 2. Penggunaan akal setelah tidak ada nas

Ahklusunah waljamaah mendorong penggunaan akal dan logika dalam pengambilan keputusan hukum, terutama ketika tidak ada nas (teks yang jelas) yang mengatur suatu masalah. Dalam kondisi Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan petunjuk langsung, akal menjadi alat penting untuk menganalisis serta merumuskan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi pemikiran kritis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi umat.

Pentingnya penggunaan akal dalam fikih Aswaja juga terlihat dalam konteks situasi yang berkembang. Dalam era modern, banyak permasalahan baru yang tidak secara langsung diatur dalam teks-teks agama. Oleh karena itu, ahklusunah waljamaah percaya bahwa akal yang sehat dan prinsip-prinsip logika harus diterapkan untuk menafsirkan hukum dalam konteks yang relevan. Dengan cara ini, hukum Islam tetap hidup dan dapat diterapkan dalam berbagai keadaan serta zaman.

Namun, penggunaan akal tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan oleh nas. Ahlusunah waljamaah menekankan bahwa akal harus berfungsi sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti nas. Dengan demikian, akal yang digunakan harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis sehingga keputusan yang diambil tetap berlandaskan pada ajaran Islam yang autentik.

### 3. Penerimaan perbedaan pendapat

Ahklusunah waljamaah mengakui bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah bagian dari dinamika kehidupan beragama. Dalam banyak kasus, ada banyak dalil yang dapat ditafsirkan secara berbeda sehingga muncul berbagai pendapat dalam memahami suatu masalah. Ahklusunah waljamaah menyikapi hal ini dengan sikap terbuka dan toleran, selama perbedaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Pengakuan terhadap perbedaan pendapat ini juga mencerminkan pengertian bahwa setiap ulama memiliki pendekatan dan metode tersendiri dalam memahami nas. Dalam situasi dalil bersifat *zhanni* (tidak pasti), ahklusunah waljamaah menghargai interpretasi yang beragam. Hal ini memperkaya khazanah pemikiran Islam dan memungkinkan umat untuk menemukan solusi yang paling sesuai dengan konteks mereka.

Namun, penting untuk diingat bahwa penerimaan perbedaan pendapat harus disertai dengan adab dan etika dalam berdiskusi. Ahklusunah waljamaah menekankan bahwa dialog yang konstruktif dan saling menghormati adalah kunci untuk menjaga ukhuah islamiah. Dengan cara ini meskipun ada perbedaan, umat Islam tetap dapat bersatu dan berkomitmen pada tujuan bersama dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam (Dhofir, 2022).





# BAB V

## TASAWUF ASWAJA

### Pengertian Tasawuf

Tasawuf secara etimologis berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu *tashawwafa* atau *yatashawwafu*. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf berasal dari kata *shuf* yang berarti bulu domba. Hal ini mengisyaratkan bahwa para pengikut tasawuf hidup sederhana, memiliki hati yang mulia, serta menghindari pakaian sutra. Sebagai gantinya, mereka mengenakan kain yang terbuat dari bulu domba yang dikenal dengan kain wol kasar (Zulfikli, 2018).

Kata tasawuf juga berasal dari kata *shaff* yang berarti barisan. Makna dari kata *shaff* ini merujuk kepada jemaah yang selalu berada di barisan terdepan saat melaksanakan salat. Sama halnya dengan posisi terdepan dalam salat, mereka yang berada di tempat tersebut akan memperoleh kemuliaan dan pahala. Oleh karena itu, orang yang berdiri di barisan terdepan saat salat akan mendapatkan penghargaan dan pahala dari Allah Swt.

Sementara itu, pengertian tasawuf secara terminologi memiliki beragam pendapat yang disampaikan oleh para ahli sebagai berikut.

1. Menurut Syekh Abdul Qadir al-Jailani, tasawuf adalah proses penyucian hati dan pengendalian nafsu dari akar masalahnya melalui khalwat, riadat, tobat, serta keikhlasan.
2. Menurut Al-Junaidi, tasawuf merupakan usaha untuk membersihkan hati dari gangguan yang dapat mengganggu perasaan manusia, memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan hawa nafsu, serta mendekatkan diri kepada hal-hal yang diridai oleh Allah. Selain itu, tasawuf juga bergantung pada ilmu hakikat, memberikan nasihat kepada semua orang, memegang teguh janji dengan Allah dalam hal hakikat, dan mengikuti teladan Rasulullah dalam syariat.
3. Menurut Syaikh Ibnu Ajibah, tasawuf adalah ilmu yang membantu seseorang mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui penyucian rohani dan amal saleh. Proses ini dimulai dengan ilmu, diikuti dengan amal, dan diakhiri dengan karunia Ilahi.
4. Menurut H. M. Amin Syukur, tasawuf adalah latihan dengan kesungguhan (riadat, mujahadat) untuk membersihkan hati, meningkatkan iman, dan memperdalam aspek kerohanian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sehingga perhatian sepenuhnya tertuju kepada-Nya.

Dari berbagai pendapat para ahli tentang tasawuf, dapat disimpulkan bahwa tasawuf merupakan proses spiritual yang bertujuan untuk membersihkan hati dan jiwa dari segala bentuk hawa nafsu serta gangguan yang menghalangi hubungan dengan Allah. Para ahli sepakat bahwa tasawuf melibatkan upaya aktif dalam menyucikan diri melalui berbagai praktik seperti tobat, ikhlas, dan mujahadat.

Selain itu, tasawuf juga mengedepankan pentingnya ilmu dan amal saleh sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta berpegang pada ajaran Rasulullah sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Dengan demikian, tasawuf menjadi suatu disiplin yang integral dalam memperdalam aspek kerohanian dan iman seorang individu.

## Prinsip Tasawuf Aswaja

Tasawuf aswaja sebagai bagian integral dari tradisi ahlusunah waljamaah, memiliki prinsip-prinsip yang mendasari pemahaman dan praktik spiritual. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menekankan pentingnya kedekatan dengan Allah, tetapi juga menggarisbawahi hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan lingkungan. Imam Sahal Tusturi seorang pakar tasawuf telah menjelaskan bahwa terdapat enam prinsip dalam tasawuf sebagai berikut.

1. Berpedoman kepada kitab Allah (Al-Qur'an)  
Prinsip ini menegaskan pentingnya Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam tasawuf. Seorang sufi harus menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang mencakup ajaran moral, etika, dan spiritual. Menghayati serta mengamalkan isi Al-Qur'an adalah langkah awal dalam perjalanan menuju kesucian hati dan kedekatan dengan Allah.
2. Mengikuti sunah Rasulullah (hadis)  
Mengikuti sunah atau ajaran Nabi Muhammad saw. adalah bagian integral dari tasawuf. Hal ini menunjukkan bahwa pengamalan tasawuf tidak terlepas dari prinsip syariat Islam. Sunah sebagai pedoman dalam berperilaku dan bersikap harus diikuti oleh para pengikut tasawuf untuk mencapai *maqam* spiritual yang lebih tinggi.
3. Makan makanan yang halal  
Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya aspek makanan dalam tasawuf. Makanan yang halal bukan hanya soal kehalalan secara fisik, melainkan juga berkaitan dengan keberkahan. Dengan mengonsumsi makanan halal, seorang sufi menjaga kesucian jiwa dan tubuh yang berdampak positif pada spiritualitasnya.
4. Tidak menyakiti manusia (termasuk binatang)  
Prinsip ini mencerminkan sikap etis dan kasih sayang dalam tasawuf. Seorang sufi diharapkan dapat menunjukkan toleransi dan menghargai semua makhluk hidup. Dengan tidak menyakiti baik manusia maupun binatang, seorang sufi mengekspresikan cinta dan kepedulian mencerminkan kedekatan dengan Allah.

5. Menjauhkan diri dari dosa

Menjauhkan diri dari dosa merupakan langkah penting dalam tasawuf. Dosa dianggap penghalang bagi seseorang untuk mencapai kesucian hati dan kedekatan dengan Allah. Oleh karena itu, seorang sufi harus berusaha menghindari perilaku dilarang dan selalu berupaya memperbaiki diri.

6. Melaksanakan ketetapan hukum (segala peraturan agama Islam)

Prinsip ini menekankan pentingnya taat terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Melaksanakan syariat adalah bagian dari upaya untuk membersihkan jiwa dan mencapai kesempurnaan spiritual. Dengan mematuhi ketetapan hukum, seorang sufi menunjukkan komitmennya terhadap ajaran Islam serta melaksanakan tanggung jawab sebagai muslim (Dhofir, 2022).

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip tasawuf yang diungkapkan oleh Imam Sahal Tusturi mengarahkan individu untuk hidup dalam kesucian, etika yang baik, dan kedekatan dengan Allah melalui pengamalan ajaran Islam yang konsisten.

## Aliran Tasawuf Aswaja

Aliran tasawuf aswaja (ahlusunah waljamaah) merupakan sebuah pendekatan dalam tasawuf yang mengedepankan integrasi antara aspek syariat dan spiritualitas dalam kehidupan seorang muslim. Aliran ini menekankan pentingnya praktik ibadah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis sambil mengedepankan pengembangan akhlak serta karakter yang baik. Secara umum terdapat dua aliran tasawuf yang berkembang dalam spiritualisme Islam sebagai berikut.

1. Tasawuf falsafi

Tasawuf falsafi adalah ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan (makrifat) melalui pendekatan rasional dan filsafat. Dalam aliran ini, pengenalan Tuhan tidak hanya terbatas pada *ma'rifatullah*, tetapi juga mencakup *wihdatul wujud* yaitu kesatuan wujud antara Tuhan dan ciptaan-Nya. Dengan pendekatan ini, tasawuf falsafi berusaha menggali hakikat

keberadaan Tuhan dan realitas yang lebih tinggi, menggabungkan pengalaman spiritual dengan pemikiran filosofis.

Aliran ini dikenal karena pemikiran filosofisnya yang mendalam. Tasawuf falsafi menawarkan analisis tentang hubungan antara manusia dan Tuhan serta esensi kehidupan. Namun, pendekatannya yang teoretis membuat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bisa lebih kompleks dibandingkan dengan tasawuf lainnya, menjadikannya aliran yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

## 2. Tasawuf suni

Tasawuf suni adalah aliran tasawuf yang menggabungkan aspek hakikat dan syariat dalam praktik spiritual. Aliran ini menekankan pentingnya kesederhanaan dan pengendalian diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan memelihara sifat kezuhudan, tasawuf suni mendorong para pengikutnya untuk menjaga hubungan yang erat dengan Allah melalui pengamalan syariat.

Dalam praktiknya, tasawuf suni berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an, sunah, dan sirah para sahabat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan dimensi spiritual dengan kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa pengalaman spiritual tidak terlepas dari landasan syariat. Dengan cara ini, para pengikut dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai Islam yang hakiki (Zulfikli, 2018).

Selanjutnya dalam konteks tasawuf, ahlusunah waljamaah mengadopsi ajaran dari dua tokoh tasawuf terkemuka sebagai berikut.

### 1. Imam Al-Ghazali

Al-Ghazali adalah tokoh utama dalam pembelaan ajaran suni, lebih berpengaruh dibandingkan Abu Hasan al-Asy'ari. Lahir di Gazalah, Khurasan tahun 450 H/1058 M, ia memandang makrifat sebagai tujuan akhir dan sumber kebahagiaan hakiki. Makrifat diartikan sebagai ilmu yang bebas dari keraguan, mencakup pemahaman tentang rahasia dan peraturan Allah.

Ia menekankan bahwa kalbu yang bersih adalah kunci untuk mencapai makrifat. Pembersihan kalbu dilakukan dengan menghindari

perilaku tercela dan dosa serta berzikir kepada Allah. Melalui pengalaman spiritual ini individu dapat merasakan kehadiran Allah dan berinteraksi dengan malaikat serta nabi. Dalam ajaran tasawufnya, Al-Ghazali mengusung jalan tasawuf suni berdasarkan ahlusunah waljamaah.

## 2. Junaidi Al-Baghdadi

Junaid Al-Baghdadi atau Abu al-Qasim al-Junaid bin Muhammad al-Khazzaz al-Nihawandi adalah tokoh penting dalam ahlusunah waljamaah yang menekankan pentingnya syariat dalam tasawuf. Ia berpendapat bahwa orang yang tidak menghafal Al-Qur'an dan menulis hadis tidak layak dijadikan panutan. Junaid mengajarkan bahwa semua jalan menuju kebajikan terbuka bagi mereka yang mengikuti sunah Nabi Muhammad saw. menampilkan pendekatan moderat dalam tasawuf.

Ajaran Junaid tentang tauhid melibatkan fana dari segala sesuatu selain Allah. Ia meyakini bahwa tauhid yang hakiki dicapai melalui penyucian jiwa dan peniadaan diri dari ikatan duniawi. Proses ini menjadi inti ajarannya, menunjukkan bahwa tasawuf adalah perjalanan spiritual yang memerlukan disiplin dan ketekunan.

Junaid juga menekankan bahwa kesadaran akan kehadiran Allah hanya dapat dicapai dengan menghapus atribut diri. Pendekatan ini menjadikannya tokoh berpengaruh dalam sejarah tasawuf yang berhasil mengintegrasikan syariat dengan hakikat. Ia lebih mengedepankan kesadaran dalam pengalaman spiritual, sejalan dengan prinsip ahlusunah waljamaah.

Aliran tasawuf yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi memberikan kontribusi penting dalam pengembangan spiritualitas Islam, menekankan pembersihan jiwa, kedekatan dengan Allah, dan pemahaman mendalam tentang tauhid sehingga menjadi jembatan antara syariat serta hakikat dalam praktik keagamaan.



# BAB VI

## TOKOH ASWAJA DI INDONESIA

### Walisongo

Walisongo adalah sembilan wali yang dianggap sebagai tokoh utama dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa (Syalafiyah, 2020). Mereka memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam yang berlandaskan ahlusunah waljamaah (aswaja) dengan pendekatan damai, toleran, dan akomodatif terhadap budaya lokal.

Melalui dakwah yang bijaksana mereka tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam tradisi Jawa seperti wayang, gamelan, dan upacara tradisional sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat. Adapun tokoh-tokoh Walisongo sebagai berikut.

1. Sunan Gresik (Syekh Maulana Malik Ibrahim)

Syekh Maulana Malik Ibrahim dikenal juga sebagai Sunan Gresik, dianggap sebagai wali pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Beliau berasal dari Gujarat dan berperan penting dalam memperkenalkan Islam secara damai, mengajak masyarakat Jawa untuk memahami ajaran

Islam melalui pendekatan sosial serta budaya lokal. Sunan Gresik juga dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang pertanian dan kesehatan.

2. Sunan Ampel (Raden Rahmat)

Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah putra Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ia mendirikan pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya yang menjadi pusat pendidikan Islam di Jawa. Sunan Ampel dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan prinsip-prinsip moral Islam dan menekankan pada akhlak yang baik. Banyak tokoh Walisongo lainnya merupakan murid dari Sunan Ampel.

3. Sunan Bonang (Makdum Ibrahim)

Sunan Bonang putra Sunan Ampel dikenal sebagai ulama yang mengajarkan ajaran Islam melalui pendekatan seni terutama musik. Beliau sering menggunakan alat musik tradisional seperti bonang untuk menyampaikan dakwah sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat setempat. Sunan Bonang juga menekankan pentingnya tauhid dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari.

4. Sunan Drajat (Syarifuddin)

Sunan Drajat putra Sunan Ampel dan saudara Sunan Bonang dikenal karena ajarannya yang fokus pada kepedulian sosial. Ia mengajarkan pentingnya membantu fakir miskin dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Selain berdakwah, Sunan Drajat juga dikenal membangun sekolah-sekolah yang mengajarkan agama Islam serta keterampilan hidup untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

5. Sunan Kalijaga (Raden Said)

Sunan Kalijaga dikenal dengan pendekatannya yang inovatif dalam menyebarkan Islam. Ia menggunakan seni budaya seperti wayang kulit dan gamelan untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Pendekatan ini membuat ajarannya lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena seni sudah menjadi bagian dari tradisi Jawa. Sunan Kalijaga juga menekankan ajaran tasawuf dan pentingnya hubungan spiritual dengan Allah.

6. Sunan Giri (Raden Paku)

Sunan Giri atau Raden Paku adalah salah satu murid Sunan Ampel dan pendiri kerajaan Giri Kedaton di Gresik. Ia dikenal karena perannya dalam menyebarkan Islam di wilayah pesisir Jawa dan daerah lainnya seperti Sulawesi serta Lombok. Sunan Giri juga berperan penting dalam pengembangan pendidikan Islam melalui pendirian pesantren dan penulisan kitab-kitab keagamaan.

7. Sunan Kudus (Ja'far Shadiq)

Sunan Kudus adalah ulama yang dikenal dengan pendekatan toleransi terhadap masyarakat yang masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Ia membangun Masjid Kudus yang memadukan arsitektur Hindu-Buddha dan Islam sehingga menciptakan jembatan antara tradisi lama serta ajaran baru. Sunan Kudus juga dikenal sebagai ahli dalam ilmu fikih dan mengajarkan tentang pentingnya menjalankan syariat Islam dengan benar.

8. Sunan Muria (Raden Umar Said)

Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Ia lebih banyak berdakwah di daerah perdesaan dan pegunungan tempat masyarakat yang masih belum terjamah oleh dakwah Walisongo lainnya. Pendekatannya yang sederhana dan merakyat membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat perdesaan. Sunan Muria juga dikenal sebagai pendakwah yang menekankan pentingnya kerja keras dan ketaatan kepada Allah.

9. Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah)

Sunan Gunung Jati adalah penguasa dan penyebar Islam di wilayah Cirebon dan Banten. Selain sebagai ulama, ia juga dikenal sebagai tokoh politik yang berhasil memperluas pengaruh Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati memainkan peran penting dalam penyatuan politik dan dakwah Islam di Nusantara, serta menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan di luar Jawa.

## **K.H. Hasyim Asy'ari**

K.H. Hasyim Asy'ari adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam di Indonesia terutama sebagai pendiri Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di negara ini. Lahir pada 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur beliau tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan tradisi keagamaan. Dalam pendidikan, Hasyim Asy'ari mengembangkan diri dengan belajar kepada berbagai ulama terkemuka baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Mat, 2016).

Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang mendalami ajaran ahlu-sunah waljamaah (aswaja) dan berkomitmen pada pengajaran Islam yang moderat serta inklusif. K.H. Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an dan hadis serta menghargai ijtihad para ulama sebelumnya. Dalam ajaran dan dakwahnya beliau mendorong umat Islam untuk menjaga akhlak serta karakter yang baik, dan mengedepankan nilai-nilai toleransi serta kerukunan antarumat beragama.

Sebagai pendiri NU tahun 1926, K.H. Hasyim Asy'ari berperan aktif dalam mengembangkan organisasi ini menjadi wadah yang melestarikan dan mengajarkan ajaran Islam yang berbasis pada tradisi ahlu-sunah waljamaah. NU di bawah kepemimpinannya menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, terutama di tengah tantangan modernisasi dan berbagai paham yang berusaha menggeser ajaran Islam yang moderat.

Hasyim Asy'ari juga dikenal karena komitmennya terhadap pendidikan, dengan mendirikan pesantren-pesantren yang menjadi pusat pengajaran Islam dan pemikiran keagamaan. Pesantren-pesantren ini menjadi tempat pembelajaran bagi ribuan santri yang kemudian menyebar ke seluruh Indonesia untuk melanjutkan misi dakwah dan pendidikan. Beliau wafat pada 25 Juli 1947, tapi warisan pemikiran dan ajarannya tetap hidup dan menjadi rujukan bagi umat Islam di Indonesia hingga saat ini.

## **K.H.R. Asnawi Kudus**

K.H.R. Asnawi Kudus adalah salah satu tokoh ulama dan pemimpin agama yang berpengaruh di Indonesia, khususnya dalam konteks ahlusunah waljamaah. Lahir di Kudus, Jawa Tengah pada 1910, beliau dikenal sebagai seorang pendidik, penceramah, dan tokoh masyarakat yang sangat dihormati (Rabith, 2012). K.H.R. Asnawi merupakan salah satu penerus perjuangan K.H. Hasyim Asy'ari dalam menyebarkan ajaran Islam yang moderat dan berlandaskan pada prinsip-prinsip ahlusunah waljamaah.

Sebagai pendiri dan pengasuh pesantren, K.H.R. Asnawi memainkan peran penting dalam pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren yang didirikannya menjadi pusat studi Islam yang melahirkan banyak santri yang kemudian menjadi ulama dan tokoh masyarakat di berbagai daerah. Beliau menekankan pentingnya pendidikan agama yang tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pada akhlak dan karakter sehingga santri yang dididik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki budi pekerti yang baik.

Dalam aktivitas dakwahnya, K.H.R. Asnawi dikenal sebagai seorang penceramah yang mampu menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Beliau sering memberikan ceramah di berbagai kesempatan, baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren dan selalu mengajak umat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, kerukunan, serta persatuan dalam beragama. Pendekatan dakwah yang ramah dan terbuka menjadikan beliau salah satu ulama yang banyak dicintai oleh masyarakat.

K.H.R. Asnawi Kudus wafat tahun 1978, tapi warisan ajaran dan pemikirannya tetap hidup di kalangan masyarakat. Beliau dikenang sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi dalam menyebarkan ajaran Islam yang moderat dan damai, serta berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan tradisi ahlusunah waljamaah di Indonesia.

## **K.H. Abdul Wahab Chasbullah**

K.H. Abdul Wahab Chasbullah lahir pada 14 Agustus 1888, merupakan salah satu tokoh penting dalam tradisi ahlusunah waljamaah di Indonesia. Lahir dalam lingkungan yang kaya akan nilai-nilai keagamaan, beliau mendapatkan pendidikan yang mendalam mengenai Islam yang membentuk cara pandangnya dalam beragama. K.H. Abdul Wahhab dikenal sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi yang berperan besar dalam menyebarkan pemahaman Islam yang moderat dan toleran di Indonesia (Mat, 2016).

Pemikiran K.H. Abdul Wahab Chasbullah sangat dipengaruhi oleh ajaran ahlusunah waljamaah yang mendorong sikap terbuka dan moderat dalam menjalankan ajaran Islam. Dalam pandangannya Islam tidak sekadar teks, tetapi juga harus dipahami dalam konteks sosial dan budaya yang ada. Beliau percaya bahwa pemahaman agama yang baik harus mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi umat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keislaman yang telah diajarkan.

Salah satu ciri khas dari pemikiran K.H. Abdul Wahab adalah pendekatannya yang pragmatis. Beliau sering kali mencari jalan tengah dalam menghadapi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Hal ini tecermin dalam sikapnya yang selalu mengutamakan kemaslahatan bersama dan tidak memaksakan pandangan pribadi. Melalui pendekatan ini beliau berusaha membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman yang ada.

K.H. Abdul Wahab Chasbullah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Melalui berbagai karyanya dan kepemimpinannya di Nahdlatul Ulama, beliau telah mendorong terwujudnya pemahaman Islam yang moderat serta inklusif. Dengan fokus pada dialog dan kolaborasi antarumat beragama, beliau berhasil mengedepankan nilai-nilai toleransi serta kerja sama yang esensial dalam menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis.



## BAB VII

### TRADISI DAN ADAT ASWAJA INDONESIA

#### **Tradisi Maulid Nabi Muhammad saw.**

Setiap bulan Rabiul Awal, umat Islam di seluruh dunia merayakan Maulid Nabi Muhammad saw. Perayaan ini merupakan bentuk penghormatan atas kelahiran Nabi saw. dan biasanya diisi dengan pembacaan sirah atau biografi nabi yang menceritakan perjalanan hidup beliau, mulai dari kelahiran hingga wafatnya. Acara ini sering kali diisi oleh penceramah yang memberikan kajian mendalam tentang keteladanan nabi. Setelah acara tersebut, sering kali dilanjutkan dengan penyajian makanan kepada para hadirin (Dhofir, 2022).

Perayaan Maulid Nabi memiliki manfaat besar, terutama dalam menyebarkan dakwah Islam. Melalui acara ini, umat Islam dapat mempelajari lebih dalam tentang kehidupan Nabi Muhammad saw. Pengetahuan mengenai sirah nabi tidak hanya memperkaya wawasan tentang sejarah Islam, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta dan penghormatan yang mendalam

kepada beliau. Selain itu dengan mempelajari biografi nabi, umat dapat memperkuat keimanan mereka dan mengamalkan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari.

Tradisi Maulid Nabi juga menjadi ajang penting untuk mempererat ukhuah islamiah. Perayaan ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga sosial karena mempertemukan umat Islam dari berbagai kalangan dalam suasana kebersamaan. Dengan berkumpul dalam perayaan ini, umat dapat merasakan kebersamaan dan saling mendukung dalam menjalankan ajaran Islam. Hal ini juga menjadi kesempatan untuk saling mengingatkan akan pentingnya meneladani akhlak nabi dalam kehidupan.

Selain sebagai ajang silaturahmi, Maulid Nabi juga menjadi momen penting untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat luas. Dengan adanya penceramah yang menyampaikan kisah hidup nabi secara terperinci, umat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kepribadian dan perjuangan Nabi Muhammad saw. Hal ini diharapkan dapat mendorong umat untuk semakin mencintai nabi dan mengamalkan ajaran-ajaran beliau.

Pandangan ulama seperti Syaikh Ibnu Taimiyah Al-Harrani tentang perayaan Maulid Nabi juga sangat positif. Dalam kitabnya *Iqtidha' al-Shirath al-Mustaqim*, beliau menyatakan bahwa tradisi ini dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat dakwah dan mempererat hubungan umat dengan Nabi Muhammad saw. Dengan demikian Maulid Nabi tidak hanya sekadar perayaan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya menyebarkan ajaran Islam dan menumbuhkan kecintaan kepada nabi di kalangan umat.

## **Tradisi Manakiban dan Haul**

Manakiban dan haul merupakan tradisi keagamaan yang dilakukan dengan tujuan mengenang dan menghormati para wali Allah Swt. (Setiani, 2023). Pada acara ini biasanya dibacakan biografi dan keutamaan wali yang menjadi panutan umat, diselingi dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Fatihah,

serta zikir-zikir lainnya. Pahala dari amalan ini kemudian dihadiahkan kepada wali yang bersangkutan sebagai bentuk penghormatan.

Tradisi manakiban di berbagai daerah berbeda-beda, tergantung kepada wali yang dihormati. Di Pulau Jawa misalnya, banyak masyarakat yang mengadakan manakiban untuk mengenang Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar dan pendiri tarekat Qadiriyyah. Sementara itu di Kalimantan Selatan, manakib yang sering dirayakan adalah untuk mengenang Syaikh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samman, pendiri tarekat Sammaniyah.

Pelaksanaan manakiban memiliki manfaat penting dalam kehidupan spiritual umat. Dengan mengenang dan mempelajari kehidupan para wali Allah Swt., umat Islam dapat menghayati perjuangan mereka dalam beribadah, berdakwah, serta pengabdian mereka kepada agama. Hal ini menjadi teladan yang baik untuk meningkatkan kualitas keimanan dan amal ibadah umat.

Selain itu, tradisi haul dan manakiban juga dipercaya mendatangkan rahmat Allah Swt. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, mengenang orang-orang saleh dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan dengan Allah Swt., karena melalui peringatan ini umat diingatkan untuk meneladani akhlak dan ketakwaan para wali Allah Swt.

Oleh karena itu, tradisi manakiban dan haul sangat penting untuk dilestarikan. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada para wali, acara ini juga menjadi sarana untuk memperkuat keimanan umat dan meningkatkan kesadaran spiritual serta menjadi momen untuk mempererat silaturahmi di antara sesama muslim.

## **Mencium Tangan Ulama dan Guru**

Mencium tangan ulama dan guru adalah tradisi yang lazim dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang berilmu serta berperan penting dalam membimbing umat (Rahman, 2021). Tradisi ini mencerminkan sikap tawaduk atau kerendahan hati murid terhadap

ulama dan guru yang dihormati karena ilmu serta akhlak yang luhur. Menghormati mereka dengan mencium tangan menunjukkan penghargaan yang mendalam atas ilmu yang mereka sampaikan.

Di berbagai negara termasuk Indonesia, kebiasaan ini sering dilakukan setelah pengajian atau pertemuan keagamaan. Tindakan tersebut dianggap sebagai wujud rasa hormat terhadap kedudukan ulama dalam memandu umat menuju jalan yang benar. Selain itu, mencium tangan juga menjadi simbol syukur atas jasa mereka dalam menyebarkan pengetahuan agama yang membawa kebaikan bagi umat, memperkuat ikatan spiritual dengan ulama.

Meskipun tidak diwajibkan dalam ajaran Islam, tradisi mencium tangan ulama lahir dari nilai adab yang mengajarkan cara berinteraksi dengan mereka yang memiliki otoritas ilmu agama. Rasulullah saw. menganjurkan umat untuk menghormati orang berilmu serta orang tua yang dianggap sebagai pilar moral dan ajaran dalam masyarakat. Oleh karena itu, mencium tangan dapat dilihat sebagai tradisi sosial yang baik.

Namun, penting diingat bahwa tindakan ini sebaiknya dilakukan dengan niat yang tulus sebagai bentuk penghargaan, bukan untuk mengultuskan seseorang secara berlebihan. Islam menekankan keseimbangan dalam menghormati ulama dan guru agar tindakan ini tetap sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh syariat, tanpa menyimpang dari ajaran agama yang sebenarnya.

Tradisi mencium tangan ulama memiliki banyak nilai positif, baik dari sisi adab maupun dalam memperkuat hubungan spiritual antara murid dan guru. Hal ini memperkuat kedudukan ulama sebagai pemimpin spiritual dalam masyarakat, serta menghubungkan umat dengan sumber ilmu yang sahih dan penuh berkah. Tindakan ini melambangkan penghormatan dan keinginan untuk meneladani mereka dalam mengamalkan ajaran Islam.

## **Talqin Mayit dan Ziarah Kubur**

*Talqin mayit* adalah tradisi yang dilakukan oleh umat Islam untuk memberikan petunjuk atau pengajaran kepada orang yang telah meninggal, khususnya saat berada di dalam kubur. Biasanya proses ini dilakukan oleh keluarga atau sanak saudara yang menginginkan agar arwah yang telah meninggal dapat mengingat dan mengucapkan syahadat dengan baik ketika ditanya oleh malaikat. *Talqin* dilakukan setelah penguburan dan di tempat pemakaman saat para pelayat biasanya berkumpul untuk mendoakan dan memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan (Dhofir, 2022).

Proses *talqin* ini penting dalam ajaran Islam karena diyakini dapat membantu *mayit* dalam menghadapi pertanyaan di alam kubur. Dalam *talqin* biasanya dibacakan kalimat-kalimat yang menegaskan keimanan, seperti pengucapan dua kalimat syahadat. Tradisi ini mencerminkan kepedulian umat Islam terhadap kehidupan setelah mati, dengan harapan arwah orang yang telah pergi dapat mendapat kemudahan dan keselamatan di akhirat.

*Talqin* juga dianggap sebagai bentuk penghormatan dan pengingat bagi yang masih hidup tentang pentingnya memperkuat iman serta melakukan amal baik selama hidup. Selain itu, aktivitas ini dapat menumbuhkan rasa solidaritas antaranggota masyarakat dengan saling memberikan dukungan saat menghadapi kehilangan.

Sementara itu, ziarah kubur adalah tradisi yang dilakukan oleh umat Islam untuk mengunjungi tempat peristirahatan orang-orang yang telah meninggal, seperti keluarga, sahabat, atau ulama. Aktivitas ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mendoakan arwah, memperingati mereka, serta mengambil hikmah dari kematian. Dalam Islam, ziarah kubur dianggap sebagai amalan sunah yang mendatangkan pahala dan merupakan cara untuk mengingat kematian serta kehidupan setelah mati (Pakar, 2015).

Saat melakukan ziarah, umat Islam biasanya membaca Al-Qur'an, mengucapkan doa untuk arwah, dan memberikan penghormatan di depan makam. Ziarah kubur juga memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk merenungkan kehidupan mereka dan menilai kembali amal

perbuatan selama hidup. Hal ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi mereka yang masih hidup untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan dengan Allah Swt.

Tradisi ziarah kubur juga berfungsi sebagai pengikat tali persaudaraan dan kebersamaan di antara masyarakat. Dengan berkumpul di makam, umat Islam dapat saling mendukung dan menguatkan satu sama lain, terutama saat menghadapi duka. Selain itu, tradisi ini mengajarkan umat untuk selalu mengingat dan menghormati orang-orang yang telah mendahului mereka serta menyadari bahwa setiap manusia pasti akan menghadapi kematian.

Secara keseluruhan, baik *talqin mayit* maupun ziarah kubur memiliki makna penting dalam kehidupan umat Islam. Keduanya merupakan cara untuk menunjukkan penghormatan kepada arwah yang telah meninggal, serta mengingatkan yang masih hidup untuk selalu memperbaiki diri dan berbuat baik. Melalui praktik ini diharapkan umat Islam dapat memperkuat iman dan ketakwaan dalam menjalani hidup di dunia.

## Tradisi Tahlilan

Tradisi tahlilan merupakan kegiatan berkumpul yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Meskipun tidak ada format acara tahlilan yang diajarkan secara langsung oleh Rasulullah saw., kegiatan ini dianggap diperbolehkan karena tidak ada unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam tahlilan biasanya dilakukan pembacaan surah Yasin, zikir, tahmid, dan tasbih sebagai bentuk penghormatan dan doa untuk arwah orang yang meninggal (Pakar, 2015).

Imam al-Syaukani menjelaskan bahwa setiap kumpulan yang melaksanakan kebaikan, seperti membaca Al-Qur'an dan berdoa adalah perbuatan yang dibenarkan meskipun tidak dilaksanakan pada masa Rasulullah saw. Tahlilan juga diperbolehkan karena tidak ada larangan dalam Islam untuk menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada orang yang telah meninggal. Salah satu hadis sahih yang menyebutkan pentingnya membaca surat

Yasin untuk orang mati menjadi dasar bagi praktik ini, baik dilakukan di dekat *mayit* maupun di kuburan.

Namun, ada pandangan dari Imam Syafi'i ra. yang menyatakan ketidaksukaannya terhadap *ma'tam*, yaitu perkumpulan untuk meratapi *mayit*. Pandangan ini sering dijadikan alasan untuk melarang tahlilan yang dianggap sama dengan *ma'tam*. Padahal *ma'tam* yang dimaksud Imam Syafi'i adalah kumpulan untuk meratapi kepergian orang yang dicintai, yang dapat menambah beban kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Sebaliknya, tahlilan lebih tepat disebut sebagai majelis zikir yang mengandung unsur doa dan zikir, bukan sekadar meratapi.

Tahlilan juga memiliki peran penting bagi *shohibul mushibah* sebagai pelipur lara dan penghapus duka. Kegiatan ini menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi keluarga yang ditinggalkan, dan kehadiran banyak orang dalam tahlilan justru menjadi sumber kebahagiaan bagi tuan rumah. Jika yang hadir sedikit, tuan rumah bisa merasa kecewa dan sedih. Sementara itu, kehadiran banyak orang diharapkan dapat memberikan dukungan emosional.

Dari sisi sosial, tahlilan membawa manfaat besar dalam menjalin ukhuah antaranggota masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin Pananie Ms dan Atigo Sabrdila MA menunjukkan bahwa tahlil merupakan bagian penting dalam kehidupan keagamaan serta berfungsi sebagai media komunikasi keagamaan yang mempersatukan umat. Dengan demikian tahlilan tidak hanya sebagai tradisi, tetapi juga menjadi sarana untuk mendatangkan ketenangan jiwa dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.

## **Tradisi *Ngapati* dan Mitoni/Tingkeban**

Tradisi *ngapati* merupakan upacara selamatan yang dilaksanakan ketika kehamilan memasuki usia empat bulan. Upacara ini bertujuan untuk memohon kepada Allah Swt. agar janin yang dikandung tetap sehat hingga saat kelahiran. Dalam acara *ngapati* biasanya dilakukan doa-doa serta pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Momen ini juga menjadi kesempatan bagi

keluarga untuk berkumpul dan merayakan perkembangan kehamilan, serta mengungkapkan rasa syukur atas anugerah yang diberikan (Dhofir, 2022).

Sementara itu, mitoni atau tingkeban adalah upacara selamat yang dilakukan ketika usia kandungan mencapai tujuh bulan. Tradisi ini memiliki makna penting dalam menjaga kesehatan ibu dan janin menjelang persalinan. Dalam upacara, biasanya terdapat ritual khusus yang melibatkan doa dan harapan mitoni agar proses kelahiran berjalan lancar. Selain itu, acara ini juga mengajak kerabat dan sahabat untuk turut merayakan kebahagiaan keluarga yang akan menyambut anggota baru.

Kedua upacara ini memiliki nilai spiritual yang mendalam, mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa melalui doa dan ritual mereka dapat memperoleh berkah serta perlindungan dari Allah Swt. *Ngapati* dan mitoni bukan sekadar tradisi, melainkan juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antaranggota keluarga serta masyarakat. Keluarga yang menjalani upacara ini sering kali merasa didukung oleh kehadiran kerabat dan sahabat dalam perjalanan menuju kehamilan yang sehat.

Selain itu, upacara *ngapati* dan mitoni juga menekankan pentingnya pendidikan karakter serta moral bagi anak yang akan lahir. Dalam doa-doa yang dipanjatkan, orang tua berharap agar janin yang dikandung menjadi anak yang saleh, berbakti kepada orang tua, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian kedua tradisi ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga pada pengembangan spiritual dan moral bagi generasi mendatang.

Secara keseluruhan, *ngapati* dan mitoni/tingkeban mencerminkan kekayaan budaya serta tradisi masyarakat yang saling mendukung dalam mengharapkan kelahiran anak yang sehat dan berkualitas. Melalui upacara ini, diharapkan dapat terjalin ikatan yang kuat antara orang tua, anak, dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak. Tradisi ini menjadi bagian integral dari kehidupan beragama dan budaya masyarakat, memperlihatkan sinergi antara spiritualitas serta sosialitas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, E. N. (2016). “*Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Membina Moral Siswa di SMAN 1 Prambon Nganjuk*”. Disertasi pada IAIN Kediri.
- Ali, M. M. (2007). *Nasionalisme Kyai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Ash-Shiddieqy, H. (1980). *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dhofir, M. (2022). *Ajaran Aswaja (Ahlussunnah Wal-Jama'ah): Makna, Amaliah, dan Tradisi*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Harahap, S. (2009). *Ensiklopedi Akidah Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. (2021). *Perkembangan Ahlussunnah Wal Jamaah di Asia Tenggara*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Muhammad, A. & Santalia, I. (2022). “Aliran Asy’ariyah: Sebuah Kajian Historis Pengaruh Aliran serta Pokok Teologinya”. *Innovative*, 2(1), 1—15.
- Mustajib, A. (1997). *Akidah Akhlak II*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Pakar, S. I. (2015). *Tahlilan, Hadiyuwan, Dzikir, dan Ziarah Kubur*. Kampung Baru: CV Aksarasatu.

- Rabith, J. A. (2012). "Pemikiran Islam KHR Asnawi Kudus (1916—1959)". Dalam *Prosiding Seminar Nasional Budaya di Pantai Utara Jawa*. Semarang: Fasindo Press.
- Rahman, D. (2021). "Mencium Tangan Guru (Kajian Ma'anil Hadis)". Skripsi pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sabiq, S. (1974). *Aqidah Islam*. Terjemahan M. A. Rathomy. Bandung: CV Diponegoro.
- Setia, C. (2023). "Kajian Analisis Nilai-Nilai Tradisi Haul Cengklian dan Ndangdoan dalam Kehidupan Sosial dan Keagamaan Masyarakat Desa Candimulyo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang". Tesis pada IAIN Kudus, Kudus.
- Siradj, S. A. (2008). *Ahlussunnah Wal Jama'ah: Sebuah Kritik Historis*. Jakarta: Pustaka Cendekia Muda.
- Solikhin, M. (2016). "Gerakan Pemikiran dan Peran Tiga Ulama NU dalam Menegakkan Ahl al-Sunnah wa al-Jam'ah al-Nahdiyyah di Jawa Tahun 1926—1971". *Theologia*, 27(2), 331—364.
- Syalafiyah, N. & Harianto, B. (2020). "Walisongo: Strategi Dakwah Islam di Nusantara". *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(2), 167—178.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Thohir, M., Siradj, T., & Febriani, N. A. (2023). *Konsep Tawassuth, Tawazun, dan Tasamuh*. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa. (2016). *Empat Madzhab Fiqih: Imam, Fase Perkembangan, Ushul, dan Pengaruhnya*. Jakarta: Pustaka Ikadi.
- Yasid, A. (2014). *Islam Moderat*. Jakarta: Erlangga.
- Zahrah, M. A. (2008). *Ushul Fiqih*. Terjemahan S. Ma'shum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zulfikli & Jamaluddin. (2018). *Akhlaq Tasawuf: Jalan Lurus Mensucikan Diri*. Yogyakarta: Kalimedia.



## PROFIL PENULIS



**Prof. Dr. H. Anwar Sewang, M.Ag.** lahir di Polewali Mandar pada 1958. Penulis merupakan PNS dosen STAIN Majene dan mendapat tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam DDI AGH Abdurrahman Ambo Dalle Polewali Mandar. Pendidikan S-1 ditempuh di Fakultas Tarbiyah IAIN Makassar Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (1985), S-2 Pascasarjana IAIN Makassar Jurusan Pendidikan Islam (2001), dan S-3 Universitas Merdeka Malang Konsentrasi Manajemen Pendidikan (2012).

Sebelum menjadi PNS pusat, penulis pernah menjabat sebagai Ketua STAI DDI Polewali Mandar (2000—2013), Sekretaris Disdikpora, Sekretaris Dukcapil, Staf Ahli Bupati Bidang SDM, serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Polewali Mandar.





# LAYANAN NAFAL PUBLISHING

PT Nafal Global Nusantara juga menyediakan produk dan layanan berkualitas kepada seluruh Stakeholder.

## 01 Penerbitan Gratis

Mewujudkan mimpi anda mempunyai naskah yang terpublikasi digital.

## 02 Penerbitan Buku dari Hasil Penelitian

Layanan publikasi buku dari hasil penelitian, tugas akhir, dan makalah.

## 03 Pengaduan Buku Digital dan Fisik Perputakaan

Mewujudkan kemudahan dalam mengakses buku-buku perpustakaan lewat genggaman.

## 04 Kerja Sama/Workshop

Membuka peluang kerja sama event seperti webinar, workshop, bedah buku, pengadaan buku, dll.

## 05 Menurunkan Persentase Plagiasi

Layanan untuk menurunkan persentase plagiasi melalui Turnitin.

## 06 Jasa Penerjemah

Layanan terjemah dari Bahasa Inggris atau Bahasa Arab.

## 07 Desain dan Layout

Layanan pembuatan desain (cover, layout, logo, dan pamflet) berstandar tinggi.

## 08 Buku Kurikulum Merdeka

Menyediakan buku-buku Kurikulum Merdeka sebagai penunjang pembelajaran dari buku pegangan Guru sampai buku belajar Siswa.

## 09 Pengadaan Barang dan Jasa untuk Instansi

Menyediakan kebutuhan pengadaan barang & jasa untuk instansi berupa buku sekolah, buku perpustakaan, seragam, sampai penyediaan desain & cetak (Majalah, Brosur, dll).

## Narahubung



0813-7492-1369 (Tiara)  
0858-0920-7521 (Khoir)  
0853-8112-4209 (Muhaimin)  
0852-3232-9994 (Iqbal 4)

## Alamat Kantor



Jl. Utama 1 No. 29 Iringmulyo,  
Metro Timur, Kota Metro,  
Lampung (34124)





# PENERBITAN GRATIS

Cek ketentuan naskah untuk bisa terbit gratis di bawah ini.

## GENRE BUKU

- + Puisi
- + Novel
- + Komik
- + Antologi Cerpen
- + Sajak
- + Horor
- + Fiksi Populer
- + Sejarah
- + Misteri
- + Cerita Anak-Anak
- + Fiksi Remaja



### Setelah sesuai dengan ketentuan

Naskah akan dicek terlebih dahulu sebelum dipublish.



### Proses penerbitan naskah

Selama 7-14 hari jam kerja.



### Pembagian hak cipta dan lisensi

Hak cipta kami kembalikan sepenuhnya ke Penulis dan Hak distribusi ada di Penerbit Nafal Global Nusantara.



### Potongan harga 40%

Untuk buku tercetak.

“

Jadikan **karya Anda** sebagai karya berupa buku yang terpublikasi dengan bentuk **E-book** secara **Nasional** maupun **Internasional**

”



NAFAL  
Publishing

# PROGRAM DIGITAL LIBRARY

## KEUNTUNGAN

- ✓ Memudahkan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan.
- ✓ Koleksi buku ber-ISBN.
- ✓ Bisa diakses di Android ataupun IOS.
- ✓ Bisa diakses dimanapun.
- ✓ Biaya instalasi gratis.
- ✓ Keamanan arsip koleksi.
- ✓ Proses pencarian cepat.
- ✓ Harga bisa disesuaikan dan ekonomis.
- ✓ Bisa custom logo sesuai instansi.
- ✓ Bonus gratis berbagai buku Kurikulum Merdeka.



**Jangan lewatkan kesempatan ini!**

Untuk menciptakan kemudahan dalam mengakses buku-buku digital melalui genggaman.

## Narahubung



0813-7492-1369 (Tiara)  
0858-0920-7521 (Khoir)  
0853-8112-4209 (Muhaimin)  
0852-3232-9994 (Iqbal 4)



nafalglobalnusantara@gmail.com



nafalnusantara.co.id.

# UBAH PPT MENJADI BUKU BER-ISBN



**Nafal Global Nusantara** mempunyai tim kreatif yang mampu mengubah **Powerpoint (PPT)** menjadi tatanan sebuah buku.

Selain itu, Tim kami juga bisa mengubah **tugas akhir, makalah**, maupun **antologi** menjadi buku ber-ISBN.

## Fasilitas:

- + Perubahan Struktur Naskah
- + Penambahan Materi
- + Editing dan Proofreading
- + ISBN
- + Desain Cover
- + Layout Berstandar Tinggi
- + Sertifikat Penulis
- + Buku Tercetak



Dapatkan Harga Khusus:

~~Rp3.000.000~~

**Rp2.500.000**

*“Manfaatkan bahan ajar Anda menjadi buku yang terpublikasi.”*